



**PUSAT TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI  
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

# **AREA 1**

**MANAJEMEN PERUBAHAN**

### **iii. Membangun Budaya Kerja**

- a. Instansi membangun budaya kerja positif dan menerapkan nilai-nilai organisasi dalam pelaksanaan tugas sehari-hari

# MANAJEMEN PERUBAHAN

ANGGOTA TIM KERJA AREA 1



**Sigit Purnomo**  
Penanggung Jawab



**Nor Rosyid Ardani**  
Ketua



**Mundiri**  
Ketua



**Maria Ulfah Kusumaastuti**  
Sekretaris



**Yogi Djatnika**  
Sekretaris



**Tarnoto**  
Anggota



**Debby**  
Anggota




**Agung Wisnu Laksono**  
Anggota



**Aria Yudha**  
Anggota

## DAFTAR ISI

1. Laporan Coffee Morning Pustik 2024
  2. Peta LHKPN MK Pustik 2024
  3. Pakta Integritas Pustik 2024
  4. Laporan Coffee Morning Pustik 2023
  5. Laporan LHKPN MKRI 2023
  6. LHKPN Pusat TIK 2023
  7. SE Penyampaian LHKPN melalui E-LHKPN 2023
- 

**PUSAT TEKNOLOGI  
INFROMASI DAN KOMUNIKASI**



**MARET 2024**

# **LAPORAN COFFEE MORNING**

**MAHKAMAH KONSTITUSI**



## DAFTAR ISI

<b>BAB 1 PENDAHULUAN .....</b>	<b>3</b>
<b>1.1. Latar Belakang.....</b>	<b>3</b>
<b>1.2. Tujuan Kegiatan .....</b>	<b>3</b>
<b>BAB 2 METODE PELAKSANAAN .....</b>	<b>4</b>
<b>2.1. Waktu dan Tempat .....</b>	<b>4</b>
<b>2.2. Peserta Kegiatan.....</b>	<b>4</b>
<b>2.3. Materi Kegiatan .....</b>	<b>4</b>
<b>BAB 3 PENUTUP .....</b>	<b>6</b>
<b>3.1. Kesimpulan .....</b>	<b>6</b>
<b>3.2. Saran .....</b>	<b>6</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>i</b>



## BAB 1 PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Sehubungan dengan Surat Edaran Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Kegiatan *Coffee Morning* dalam rangka internalisasi dan implementasi nilai-nilai *core values* ASN Berakhlak di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi serta menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2021 tentang Implementasi *Core Values* dan *Employer Branding* Aparatur Sipil Negara untuk menginternalisasi dan mengimplementasi nilai-nilai dasar ASN BerAKHLAK pada setiap lembaga negara/instansi pemerintah serta mengimplementasi kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi *Core Values* ASN BerAKHLAK #Bangga Melayani Bangsa”, maka perlu menginisiasi suatu kegiatan untuk menginternalisasi dan mengimplementasi *core values* ASN Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif (BerAKHLAK) pada setiap unit kerja lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi.

Sehubungan hal tersebut, selanjutnya Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi melaksanakan kegiatan diskusi dengan kemasan “*Coffee Morning*”, melibatkan Pajabat Struktural, dan Fungsional di lingkungan Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi Mahkamah Konstitusi. Selain bertujuan menginternalisasi dan mengimplementasi *core values* ASN BerAKHLAK, *Coffee Morning* dimaksudkan sebagai ruang diskusi terbuka dan sehat antara pimpinan dan pegawai untuk membahas berbagai isu terkait tugas dan kinerja organisasi, memberikan saran dan pendapat yang dapat membangun dan menguatkan budaya kerja dan standar pelayanan dalam memberikan dukungan penanganan perkara konstitusi serta pelayanan publik di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi.

### 1.2. Tujuan Kegiatan

Kegiatan *Coffee Morning* ini dimaksudkan untuk internalisasi dan implementasi *core values* ASN BerAKHLAK di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi. Adapun tujuan kegiatan ini adalah sebagai berikut:

- 1.2.1. mendiskusikan, mengurai, dan mencari solusi terhadap hal dan permasalahan yang timbul di Pusat TIK baik yang terkait langsung ataupun tidak langsung dengan jalannya pekerjaan;
- 1.2.2. meningkatkan kualitas kinerja pegawai dan organisasi dalam pemberian layanan dukungan penanganan perkara konstitusi dan pelayanan publik.



## BAB 2 METODE PELAKSANAAN

### 2.1. Waktu dan Tempat

*Coffee Morning* ini dilaksanakan pada hari Selasa, 5 Maret 2024, Pukul 08.00 s.d. selesai, di Ruang Kepala Pusat TIK Lantai 8 Gedung Mahkamah Konstitusi III

### 2.2. Peserta Kegiatan

Peserta kegiatan ini, terdiri dari pejabat struktural dan fungsional, di lingkungan Pusat TIK Mahkamah Konstitusi, sejumlah 31 orang.

### 2.3. Materi Kegiatan

1. Rapat dipimpin dan dibuka langsung oleh Kepala Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi pada pukul 08.00 WIB.
2. Setelah membuka rapat, Kepala Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi memberikan pengantar terkait kegiatan *coffee morning* kepada seluruh peserta.
3. Sesi diskusi antar peserta rapat disertai dengan saran serta masukan.
4. Rapat ditutup oleh Kepala Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi pukul 09.30 WIB.

No.	Nama (Instansi/Jabatan) Pernyataan, Saran, atau Pertanyaan
1.	<p data-bbox="300 1165 950 1249"><b>Sigit Purnomo</b> Kepala Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi</p> <hr/> <ol style="list-style-type: none"><li data-bbox="316 1270 1437 1354">1. Adanya Simulasi Akbar PHPU pada tanggal 6 Maret 2024. Seluruh Tim IT harus siap dari Aplikasi maupun infrastruktur.</li><li data-bbox="316 1375 1209 1417">2. Tahapan berikutnya penanganan PHPU registrasi dan persidangan.</li><li data-bbox="316 1438 1437 1585">3. Menindaklanjuti rapat dengan SDMO, setiap unit kerja membuat kolaborasi. Pustik perlu menerbitkan Surat Tugas untuk kegiatan penyusunan konsep Renstra Pustik dengan koordinator Pak Mundiri dan penyusunan AI dengan koordinator Rosyid.</li><li data-bbox="316 1606 1437 1753">4. AI kolaborasi dengan kampus/ perguruan tinggi maupun dengan pihak ketiga untuk menjadi narasumber. Narasumber dari kampus untuk diberikan honor, sedangkan dari pihak ketiga dan bukan dari kampus tidak perlu diberikan honor.</li><li data-bbox="316 1774 1437 1858">5. Target Tahun ini 20204 Index SPBE 3,5, perlu kerja sama dan kolaboratif disele-sela kesibukan MK menangani PHPU.</li></ol>



No.	Nama (Instansi/Jabatan) Pernyataan, Saran, atau Pertanyaan
	<p>6. Audit Internal dan audit eksternal SPBE BRIN dilaksanakan tahun ini, PIC Rico dan Adam, nanti akan dibuat surat tugas.</p> <p>7. CSM dari BSSN sudah diusulkan pelaksanaan pada tanggal 22 Juli – 26 juli 2024, mengingat bulan Pebruari - Maret 2024 MK sedang menangani sengketa PHPU.</p> <p>8. Saat PHPU ada pihak ketiga dari CNI dan Comnet yang akan ditugaskan sebagai Engineer on site (EOS) yang akan dibuat surat tugas dan nota dinas permintaan ke Biro SDMO/Biro Umum untuk membuat id card.</p> <p>9. Waktu shift belum ada informasi terkait penanganan PHPU</p> <p>10. Pembagian tugas persidangan ada 2 orang di Ruang Kontrol dan 2 orang di Ruang Sidang</p> <p>11. Shift Sidang Pilpres</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Alternatif 1: 3 shift masing-masing 8 jam, 1 shift 4 orang</li> <li>- Alternatif 2: 2 shift masing-masing 12 jam, 1 shift 5 orang</li> </ul>
2.	<p><b>Diskusi</b></p> <p>1. <b>Agung Wisnu:</b> saran saya, Shift per 12 jam lebih efektif daripada 8 jam  → <b>Pak Sigit Purnomo:</b> Terkait shift menunggu peraturan/surat edaran dari Biro SDMO</p> <p>2. <b>Slamet:</b> Mengatur siapa yang ada di R. Kontrol dan R. Sidang  → <b>Pak Sigit Purnomo:</b> Koorlap setiap Panel nanti yang mengatur disesuaikan dengan kondisi yang ada dilapangan</p> <p>3. <b>Link Zoom persidangan</b> dibuat oleh masing-masing panel. <b>Panel 1 Zoom 1, Panel 2 Zoom 2, dan Panel 3 Zoom 3.</b></p> <p>4. <b>Adam dan Hafidz:</b> Saran kami, mencoba pertemuan dengan pihak zoom untuk cara menggunakan API Zoom agar dapat otomatis tanpa membuat melalui zoom dengan manual.  → <b>Pak Sigit Purnomo:</b> Segera hubungi pihak ketiga/mitra kerja Zoom untuk dilakukan pembahasan</p>





No.	Nama (Instansi/Jabatan) Pernyataan, Saran, atau Pertanyaan
	5. <b>Nur Rakhman:</b> Membuat scheduler di kalender akan tersync ke Zoom tanpa membuat melalui zoom lagi. Namun, perlu pertemuan dengan pihak zoom 6. Stream Key untuk panel 1, Panel 2, Panel 3. 7. <b>PIC Zoom Pilpres:</b> Sri Haryanti, <b>PIC Stream key Youtube:</b> Widy Hastowahyudi

### BAB 3 PENUTUP

#### 3.1. Kesimpulan

Bahwa Kegiatan *Coffee Morning* di lingkungan Pusat TIK, telah dilaksanakan dengan lancar, dengan segala keterbatasan yang ada, baik tempat, waktu, dan anggaran.

#### 3.2. Saran

Kegiatan kedepan *Coffee Morning* ini, bisa dilakukan dengan format yang lain, misal setelah olahraga atau dilaksanakan setelah jam kantor atau sore hari.

Disetujui oleh,  
Kepala Pusat Teknologi Informasi  
dan Komunikasi  
**Sigit Purnomo**

Notulis,  
Pranata Komputer Ahli Pertama  
**Debby**



# LAMPIRAN

## 1. Undangan



### MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

www.mkri.id

Nomor : 390/HP.08/03/2024  
Perihal : **Undangan *Coffee Morning***

Jakarta, 04 Maret 2024

Yth. **Daftar Undangan Terlampir**  
di tempat

Dengan hormat kami mengundang Bapak/Ibu untuk menghadiri kegiatan *Coffee Morning* Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi, pada:

Hari/Tanggal : Selasa, 5 Maret 2024  
Waktu : 07.30 WIB s.d. selesai  
Tempat : Ruang Rapat Pusat TIK Gedung 3 Mahkamah Konstitusi  
Lantai 8, Jalan Medan Merdeka Barat 6-7, Jakarta Pusat dan  
melalui aplikasi zoom  
<https://zoom.us/j/91514959172?pwd=NENxdHVFMjBjcWw2YWhFRlErWnJpdz09>  
Meeting ID: 915 1495 9172  
Passcode: 037204

Agenda Rapat : Pembahasan Penugasan Pegawai Pusat TIK dalam Gugus  
Tugas Penanganan Perkara PHPU 2024 Bidang TIK  
Pimpinan Rapat : Kepala Pusat TIK

Demi kelancaran rapat, kami mohon untuk hadir tepat waktu.

Atas perhatian dan kehadirannya, kami ucapkan terima kasih.

Kepala Pusat TIK,  
**Sigit Purnomo**

Tembusan Yth.:

1. Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi;
2. Kepala Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi.



Kepala Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi  
Sigit Purnomo - NIP.196805181992031002

*Digital Signature*  
mk1419235816240304055212

Jln. Medan Merdeka Barat No.6 Jakarta Pusat 10110  
Telp: 021-23329000 Fax: 021-3520177  
Email: Office@mkri.id



## 2. Daftar Hadir

### Informasi Rapat

Setiap peserta dapat memeriksa dan melaporkan ke pembuat rapat jika ingin ada perubahan..

Judul : Coffee Morning PusTIK  
Pembuat Rapat : Yogi Djatnika  
Pengundang : Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi  
Waktu Mulai : 2024-03-05 07:30:00  
Waktu Selesai : 2024-03-05 16:00:00  
Lokasi : R. Lantai 8 PUSTIK (Gd 3)  
Link SIKD : <https://sikd.mkri.id/index3.php?option=MailTL&id=711.040324034508>  
Link absen : <https://arsipds.mkri.id/kehadiran.php?token=D8AFB58F37E26AB6EB5D9A5AAC53C671>  
**Perhatian** Dinyatakan hadir jika peserta absen 30 menit sebelum rapat dan setelah jam rapat selesai. Harap pembuat rapat menyesuaikan dan memperhatikan jam selesai rapat.  
Link Notulensi Rapat : **Notulensi belum di Upload**  
Link Zoom : <https://zoom.us/j/91514959172?pwd=NENxdHVFMjBLcWo2YWwFRlErWnJpdz09>  
Keterangan : Meeting ID: 915 1495 9172 Passcode: 037204

### Peserta Rapat

No	Nama	Jabatan	Institusi
1	Sigit Purnomo <b>Hadir : 07:57</b>	Kepala Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi	MKRI
2	Mundiri <b>Hadir : 07:59</b>	Kepala Bidang Sistem Informasi dan Layanan Data (Mundiri)	MKRI
3	Nor Rosyid Ardani <b>Hadir : 07:07</b>	Kepala Bidang Infrastruktur, Jaringan dan Komunikasi(Nor Rosyid Ardani)	MKRI
4	Maria Ulfah Kusumaastuti <b>Hadir : 09:11</b>	Kepala Subbagian Tata Usaha TIK(Maria Ulfah Kusumaastuti)	MKRI
5	Nanda Adytiansyah <b>Hadir : 07:01</b>	Pranata Komputer Madya (Nanda Adytiansyah)	MKRI
6	Riska Aprian <b>Hadir : 09:23</b>	Pranata Komputer Ahli Madya (Riska Aprian)	MKRI
7	Sri Haryanti <b>Hadir : 07:27</b>	Pranata Komputer Muda (Sri Haryanti)	MKRI
8	Mazmur Alexander Manik	Pranata Komputer Ahli Muda (Mazmur Alexander Manik)	MKRI
9	Tarnoto <b>Hadir : 07:09</b>	Pranata Komputer Ahli Muda(Tarnoto)	MKRI
10	Taufik Gunanda	Pranata Komputer Ahli Pertama (Taufik Gunanda)	MKRI
11	Jeklin Indriani Br Purba <b>Hadir : 09:15</b>	Pranata Komputer Ahli Pertama (Jeklin Indriani Br Purba)	MKRI
12	Adam Ghuzale Ramadhan <b>Hadir : 14:42</b>	Pranata Komputer Ahli Pertama (Adam Ghuzale Ramadhan)	MKRI
13	Muhamad Aussie <b>Hadir : 09:22</b>	Pranata Komputer Ahli Pertama pada HK Ridwan Mansyur (Muhamad Aussie)	MKRI
14	Muhammad Ridho Ihsan <b>Hadir : 09:10</b>	Pranata Komputer Ahli Pertama (Muhammad Ridho Ihsan)	MKRI
15	Nur Rakhman <b>Hadir : 07:42</b>	Pranata Komputer Ahli Pertama (Nur Rakhman)	MKRI
16	Indra Pandu Wibowo Purwanto <b>Hadir : 09:21</b>	Pranata Komputer Ahli Pertama (Indra Pandu Wibowo Purwanto, S.Kom.)	MKRI



17	Nahar Slamet Hadir : 09:08	Pranata Komputer Pelaksana (Nahar Slamet)	MKRI
18	Muhammad Radhi Zhafari Hadir : 10:17	Pengelola Instalasi TI (Muhammad Radhi Zhafari, A.Md.)	MKRI
19	Bobo Arianto Hadir : 09:12	Pengelola Situs Web (Bobo Arianto, A.Md.)	MKRI
20	Agung Wisnu Laksono Hadir : 07:27	Pengelola Instalasi TI (Agung Wisnu Laksono, A.Md.)	MKRI
21	Adam Waluyo Hadir : 07:46	Penelaah Teknis Kebijakan (Adam Waluyo)	MKRI
22	Rico Setyawan Hadir : 07:16	Sandiman Ahli Pertama (Rico Setyawan)	MKRI
23	Muhammad Rihan Athallah Hadir : 07:14	Pengolah Data dan Informasi (Muhammad Rihan Athallah, A.Md.Ak)	MKRI
24	Aria Yudha Hadir : 08:07	Network Engineer (Aria yudha)	MKRI
25	Rudi Kurniawan	Programer (Rudi Kurniawan)	MKRI
26	Debby Hadir : 08:01	Pranata Komputer Ahli Pertama (Debby)	MKRI
27	Hafidz Ikhsan Baihaki Hadir : 07:17	Pranata Komputer Ahli Pertama (Hafidz Ikhsan Baihaki)	MKRI
28	Ishak Purnama Hadir : 08:07	Pranata Komputer Ahli Pertama (Ishak Purnama)	MKRI
29	Rachman Karim Hadir : 09:09	Pranata Komputer Ahli Pertama (Rachman Karim)	MKRI
30	Jamaludin Salam Hadir : 09:08	Pranata Komputer Ahli Pertama (Jamaludin Salam)	MKRI
31	Lesmana Ramadan Hadir : 07:56	Pranata Komputer Ahli Pertama (Lesmana Ramadan)	MKRI
32	Yogi Djatnika Hadir : 07:49	Analisis Tata Usaha (Yogi Djatnika)	MKRI
33	Medi Kurniadi Hadir : 07:38	Kepala Subbagian Organisasi dan Tata Laksana (Medi Kurniadi)	MKRI
34	Widy Hastowahyudi Hadir : 08:08	Pranata Komputer Muda (Widy Hastowahyudi)	MKRI
Jumlah Peserta : 34   Jumlah hadir : 31			

### 3. Dokumentasi





**PUSAT TEKNOLOGI  
INFORMASI DAN KOMUNIKASI**



APRIL 2024

# LAPORAN COFFEE MORNING

MAHKAMAH KONSTITUSI



## DAFTAR ISI

<b>BAB 1 PENDAHULUAN .....</b>	<b>3</b>
<b>1.1. Latar Belakang.....</b>	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<b>1.2. Tujuan Kegiatan .....</b>	<b>4</b>
<b>BAB 2 METODE PELAKSANAAN .....</b>	<b>5</b>
<b>2.1. Waktu dan Tempat .....</b>	<b>5</b>
<b>2.2. Peserta Kegiatan.....</b>	<b>5</b>
<b>2.3. Materi Kegiatan .....</b>	<b>5</b>
<b>BAB 3 PENUTUP .....</b>	<b>8</b>
<b>3.1. Kesimpulan .....</b>	<b>8</b>
<b>3.2. Saran .....</b>	<b>8</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>i</b>



# BAB 1

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Perubahan dunia yang cepat yang pesat terjadi saat ini mendorong ASN maupun organisasi birokrasi dapat bergerak cepat guna mampu menyesuaikan diri dengan kondisi yang terjadi. Melalui penerbitan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2021 tentang Implementasi *Core Values* dan *Employer Branding* Aparatur Sipil Negara sebagai turunan dari Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), ASN kini memiliki Nilai-Nilai Dasar (*Core Values*) untuk menjadi pendorong atau penyemangat bagi seluruh ASN baik di tingkat pusat hingga daerah agar terus memiliki semangat dan kemampuan yang tinggi dalam memberikan pelayanan yang terbaik dan berkualitas baik sebagai abdi negara, abdi pemerintah maupun sebagai abdi masyarakat.

Nilai-nilai dasar atau yang dikenal sebagai Core Values ASN “BerAKHLAK” merupakan akronim dari Berorientasi pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif dan bertujuan menyeragamkan nilai-nilai dasar ASN di Indonesia. Core Values ASN BerAKHLAK yang diresmikan oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 27 Juli 2021 bersamaan dengan peluncuran employer branding “Bangga Melayani Bangsa” menjadi titik tonggak penguatan ASN, baik di pusat maupun daerah untuk membangun kesadaran, pemahaman hingga akhirnya implementasi budaya kerja sesuai *core values* menjadi *mindset* seluruh ASN dalam menjalankan tugasnya.

Hadirnya nilai-nilai dasar tersebut diharapkan akan mampu menjadi kekuatan atau inspirasi bagi seluruh ASN untuk tumbuh maju dan berkembang seiring dengan perubahan dan perkembangan yang terjadi. Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi menyambut baik dan mendukung penerapan nilai dasar tersebut. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Kegiatan *Coffee Morning* dikeluarkan dalam rangka penerapan internalisasi dan implementasi nilai-nilai *core values* ASN Berakhlak di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi serta bukti nyata tindak lanjut kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi *Core Values* ASN BerAKHLAK #Bangga Melayani Bangsa”.





Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi (PusTIK) sebagai unit kerja di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi secara rutin melaksanakan kegiatan diskusi bertajuk “*Coffee Morning*” dengan melibatkan seluruh Pajabat Struktural, dan Fungsional yang berada di dalamnya. Selain sebagai pelaksanaan SE Noomor 12 Tahun 2023 yaitu menginternalisasi dan mengimplementasi *core values* ASN BerAKHLAK, *Coffee Morning* ini juga berfungsi sebagai ruang diskusi terbuka dan sehat antara pimpinan dan pegawai untuk membahas berbagai isu terkini terkait tugas dan kinerja organisasi. Setiap peserta dimungkinkan untuk memberikan saran dan pendapat yang dapat membangun dan menguatkan budaya kerja dan standar pelayanan dalam memberikan dukungan penanganan perkara konstitusi serta pelayanan publik dalam bidang teknnologi informasi dan komunikasi di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi.

## 1.2. Tujuan Kegiatan

Selain dimaksudkan sebagai *evidence* komposit RB dalam upaya penerapan internalisasi dan implementasi *core values* ASN BerAKHLAK di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi ser, pelaksanaan Coffee Morning edisi April 2024 menjadi istimewa karena adanya beberapa momentum penting yang terjadi. Momentum perayaan Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah, persiapan pembacaan Putusan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Presiden hingga persiapan penanganan Perkara PHPU Legislatif menjadi poin penting pembahasan dalam kegiatan kali ini. Adapun tujuan kegiatan *Coffee Morning* edisi April 2024 ini adalah sebagai berikut:

1. membahas hikmah ibadah puasa Ramadhan dan Idul Fitri dalam pelaksanaan tugas PusTIK;
2. mendiskusikan dan mempersiapkan pembacaan Putusan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Presiden hingga persiapan penanganan Perkara PHPU Legislatif;
3. mendiskusikan peningkatkan kualitas kinerja Pusat TIK dalam pemberian layanan dukungan penanganan perkara konstitusi dan pelayanan publik sesuai amanat Hakim untuk benar-benar menjaga IT MK sebagai garda terdepan MK.
4. membahas dan mencari solusi terhadap temuan BPK atas penggunaan Internet Vicon.



## BAB 2

### METODE PELAKSANAAN

#### 2.1. Waktu dan Tempat

*Coffee Morning* ini dilaksanakan pada:

Hari, Tanggal : Senin, 15 April 2024,

Waktu : Pukul 08.30 s.d. selesai

Tempat : Ruang Kerja Pegawai Pusat TIK Lantai 8 Gedung Mahkamah Konstitusi III

#### 2.2. Peserta Kegiatan

Peserta kegiatan ini, terdiri dari pejabat struktural dan fungsional, di lingkungan Pusat TIK Mahkamah Konstitusi, sejumlah 31 orang.

#### 2.3. Materi Kegiatan

##### a. Persiapan Pelaksanaan PHPU 2024

Rapat dimulai oleh Kepala Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi (Kapus TIK) tepat pukul 08.00 WIB. Dalam sambutannya, beliau mengajak semua peserta untuk merenungkan makna Idul Fitri yang mendalam. Idul Fitri bukan sekadar perayaan, tetapi juga momen penting dalam meningkatkan persaudaraan dan kebersamaan di antara kita semua. Dalam suasana yang penuh kebersamaan, kegiatan seperti *coffee morning* tidak hanya menjadi ajang untuk menikmati sajian kopi dan makanan ringan, tetapi juga merupakan sarana untuk memperkuat hubungan antar kolega. Idul Fitri juga tentang introspeksi diri, mempererat tali silaturahmi, dan saling memaafkan. Semangat kebersamaan yang tercipta dari momen ini akan membawa dampak positif dalam dinamika kerja kita di masa mendatang yang harmonis. Semangat kebersamaan ini diharapkan terus menginspirasi dalam menjalani setiap tugas dan tantangan yang ada di hadapan.

##### b. Persiapan Pelaksanaan PHPU 2024

Selanjutnya Kapus TIK juga mengingatkan bahwa tantangan Pusat TIK yang terdekat adalah menyukseskan pelaksanaan Pembacaan Putusan PHPU Presiden yang akan dilakukan pada



tanggal 22 April 2024 mendatang kemudian dilanjutkan dengan penyelenggaraan tahapan penyelesaian Perkara PHPU Legislatif. Untuk itu, Kapus TIK meminta seluruh jajaran untuk menyiapkan segala sarana dan prasarana agar tidak terjadi kendala pada saat pelaksanaan pembacaan putusan dan lanjutan tahapan penyelesaian Perkara PHPU Legislatif.

Terkait hal ini, Kapus TIK juga menyampaikan amanat dari YM Hakim Konstitusi yang mengatakan bahwa Pusat TIK merupakan garda terdepan dalam pelaksanaan kewenangan MK sehingga Pusat TIK perlu dikawal dengan sungguh-sungguh untuk mencegah terjadinya keadaan atau insiden yang tidak diharapkan.

Masing-masing petugas yang berada di 3 Panel menyatakan kesiapan mereka untuk melaksanakan tugas sebaik-baiknya. Hal ini juga didukung dengan pernyataan dari tim penyedia layanan internet di Pusat TIK yang menyatakan bahwa hingga saat ini traffic penggunaan internet masih dalam kondisi aman. Meskipun begitu, terdapat permasalahan terkait perbedaan tayangan antara monitor yang berada di sisi kanan dan kiri YM Hakim Konstitusi dan yang di hadapan mereka. Hal ini disebabkan karena suara dan tampilan gambar kamera di monitor sebelah kanan dan kiri YM Hakim Konstitusi harus melalui proses pengolahan v-mix sehingga mengalami delay sekitar 1-3 detik.

Alternatif solusi yang ditawarkan adalah tampilan di monitor kanan dan kiri YM Hakim Konstitusi tidak diproses lebih lanjut menggunakan v-mix akan tetapi langsung dari kamera video. Akan tetapi, jika langkah ini ditempuh maka tayangan pada monitor tidak akan menampilkan logo Mahkamah serta elemen lainnya. Selain itu, solusi lainnya adalah tetap menggunakan prosedur yang ada sekarang ini. Delay tampilan gambar sebagai resiko menggunakan v-mix pada dasarnya tidak mengganggu substansi sebenarnya masih dapat diterima dan dimengerti.

Masalah lain yang dikemukakan adalah mengenai kemudahan para pihak untuk dapat mengakses jaringan internet MK. Hal ini akan terus dipantau sehingga terdapat jaminan bahwa para pihak tidak akan kesulitan mendapatkan jaringan internet. Selain itu, sebagai upaya pengamanan jaringan yang bersifat publik, akan dilakukan penggantian password untuk



jaringan MK-Tamu. Password ini kemudian akan ditempel di ruang resepsionis dan tempat strategis lain.

**c. Perayaan HUT MK**

Kapus TIK kemudian menginformasikan terkait Perayaan HUT MK yang akan dilaksanakan beberapa bulan mendatang. Hingga saat ini, terdapat 2 jenis perlombaan beregu antar unit kerja meski ada kemungkinan terjadinya penambahan jenis perlombaan. Kedua perlombaan beregu tersebut adalah Lomba Paduan Suara (vocal grup) dan Lomba kebersihan ruang kerja di unit kerja masing-masing. Mengingat bahwa waktu pelaksanaan yang masih beberapa bulan ke depan, Kapus TIK menyampaikan bahwa masih terdapat cukup waktu untuk menyiapkan diri karena diharapkan setiap unit kerja dapat berpartisipasi pada kedua lomba tersebut. Tidak terdapat komentar atau saran terkait hal ini.

**d. Penyelesaian Temuan BPK terkait Pemanfaatan Perangkat Video Conference**

Satu hal penting yang perlu menjadi perhatian seluruh jajaran Pusat TIK adalah adanya temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait pemanfaatan perangkat *video conference* melalui teknologi *smartboard* dan alat pendukung lainnya. Berkenaan dengan hal ini, Sekretaris Jenderal telah mengadakan rapat khusus dengan Kapus TIK, Plt. Kepala Biro Humas dan Protokol dan Kepala Biro Umum dan sebagai hasilnya Biro Humas dan Protokol diminta untuk menghimbau para pengelola vicon untuk lebih memanfaatkan perangkat yang telah disediakan dengan menyelenggarakan kegiatan seperti kuliah umum, seminar dan sebagainya.

Sementara Pusat TIK diharapkan untuk dapat memberikan dukungan melalui penyebarluasan informasi kegiatan melalui pengelola *video conference* dan melakukan pemantauan selama pelaksanaan kegiatan baik persidangan atau pun non-persidangan. Untuk itu, telah disusun Keputusan Sekjen Nomor 184 Tahun 2024 tentang Pembentukan Tim Pemantauan Pemanfaatan Teknologi *Smartboard* Tahun 2024 yang berdasarkan Keputusan tersebut, setiap petugas IT bertanggung jawab atas 3 pengelola vicon. Selain itu, untuk menambah motivasi peserta, pada setiap kegiatan akan diterbitkan sertifikat secara elektronik. Oleh karenanya, aplikasi e-sertifikat Pusat TIK harus dipastikan siap digunakan.



## **BAB 3**

### **PENUTUP**

#### **3.1. Kesimpulan**

Demikian laporan ini dibuat sebagai pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan *Coffee Morning* Pusat TIK edisi April 2024. Kegiatan ini telah dilaksanakan dengan lancar, dengan segala keterbatasan yang ada, baik tempat, waktu, dan anggaran.

#### **3.2. Saran**

Kegiatan *Coffee Morning* ini diusulkan untuk dapat dilakukan secara terintegrasi pada tataran Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi sehingga dapat tercipta kebersamaan dalam lingkup yang lebih luas. Selain itu, mengingat bahwa penyelenggaraan kegiatan semacam ini membutuhkan biaya yang bersifat rutin dan dilakukan dalam koridor pelaksanaan tugas, diusulkan agar diberikan subsidi anggaran atau dalam bentuk penyediaan konsumsi kepada masing-masing unit kerja

Kepala Pusat TIK,

**Sigit Purnomo**



## LAMPIRAN

### 1. Undangan



MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA  
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

www.mkri.id

Nomor : 581.1/RB.00/04/2024  
Perihal : **Undangan *Coffee Morning***

Jakarta, 12 April 2024

Yth. **Daftar Undangan Terlampir**  
di tempat

Dengan hormat kami mengundang Bapak/Ibu untuk menghadiri kegiatan *Coffee Morning* Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi, pada:

Hari/Tanggal : **Senin, 15 April 2024**  
Waktu : **08.30 WIB s.d. selesai**  
Tempat : **Ruang Rapat Pusat TIK Gedung 3 Mahkamah Konstitusi  
Lantai 8, Jalan Medan Merdeka Barat 6-7, Jakarta Pusat  
dan melalui aplikasi zoom**  
Agenda Rapat : **Pembahasan Penugasan Pegawai Pusat TIK dalam Gugus  
Tugas Penanganan Perkara PPHU 2024 Bidang TIK**  
Pimpinan Rapat : **Kepala Pusat TIK**

Demi kelancaran rapat, kami mohon untuk hadir tepat waktu.

Atas perhatian dan kehadirannya, kami ucapkan terima kasih.

**Kepala Pusat TIK,  
Sigit Purnomo**

Tembusan Yth.:

1. Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi;
2. Kepala Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi.



Kepala Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi  
Sigit Purnomo - NIP. 196805181960031002  
Digital Signature  
mk995553633240709105430

Jln. Medan Merdeka Barat No.6 Jakarta Pusat 10110  
Telp: 021-23320000 Fax: 021-3520177  
Email: Office@mkri.id



## 2. Daftar Hadir

### Informasi Rapat

Setiap peserta dapat memeriksa dan melaporkan ke pembuat rapat jika ingin ada perubahan..

Judul : Coffee Morning Pusat TIK edisi April  
Pembuat Rapat : Yogi Djatnika  
Pengundang : Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi  
Waktu Mulai : 2024-04-15 08:30:11  
Waktu Selesai : 2024-04-15 23:59:59  
Lokasi : R. Lantai 8 PUSTIK (Gd 3)  
Link SIKD : <https://sikd.mkri.id/index3.php?option=MailTL&id=711.040324034508>  
Link absen : <https://arsipds.mkri.id/kehadiran.php?token=BFBB043A0B0DF057300255B6DF578311>  
**Perhatian** Dinyatakan hadir jika peserta absen 30 menit sebelum rapat dan setelah jam rapat selesai. Harap pembuat rapat menyesuaikan dan memperhatikan jam selesai rapat.  
Link Notulensi :  
Rapat :  
Link Zoom :  
Keterangan :

### Peserta Rapat

No	Nama	Jabatan	Institusi
1	Sigit Purnomo Hadir : 12:36	Kepala Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi	MKRI
2	Riska Aprian Hadir : 12:37	Pranata Komputer Ahli Madya (Riska Aprian)	MKRI
3	Sri Haryanti Hadir : 12:43	Pranata Komputer Muda (Sri Haryanti)	MKRI
4	Nanda Adytiansyah Hadir : 12:57	Pranata Komputer Madya (Nanda Adytiansyah)	MKRI
5	Taufik Gunanda	Pranata Komputer Ahli Pertama (Taufik Gunanda)	MKRI
6	Tarnoto Hadir : 12:54	Pranata Komputer Ahli Muda(Tarnoto)	MKRI
7	Mazmur Alexander Manik Hadir : 12:42	Pranata Komputer Ahli Muda (Mazmur Alexander Manik)	MKRI
8	Nahar Slamet Hadir : 13:23	Pranata Komputer Pelaksana (Nahar Slamet)	MKRI
9	Nur Rakhman	Pranata Komputer Ahli Pertama (Nur Rakhman)	MKRI
10	Ishak Purnama Hadir : 19:49	Pranata Komputer Ahli Pertama (Ishak Purnama)	MKRI



11	Rachman Karim Hadir : 12:01	Pranata Komputer Ahli Pertama (Rachman Karim)	MKRI
12	Aria Yudha Hadir : 12:42	Network Engineer (Aria yudha)	MKRI
13	Rudi Kumiawan Hadir : 12:42	Programer (Rudi Kumiawan)	MKRI
14	Bobi Arianto	Pengolah Data dan Informasi (Bobi Arianto)	MKRI
15	Indra Pandu Wibowo Purwanto Hadir : 13:33	Pranata Komputer Ahli Pertama (Indra Pandu Wibowo Purwanto, S.Kom.)	MKRI
16	Muhammad Radhi Zhafari	Pengolah Data dan Informasi (Muhammad Radhi Zhafari)	MKRI
17	Agung Wisnu Laksono Hadir : 12:43	Pengolah data dan Informasi (Agung Wisnu Laksono)	MKRI
18	Muhammad Ridho Ihsan	Pranata Komputer Ahli Pertama (Muhammad Ridho Ihsan)	MKRI
19	Muhamad Aussie Hadir : 12:43	Pranata Komputer Ahli Pertama pada HK Ridwan Mansyur (Muhamad Aussie)	MKRI
20	Adam Ghuzale Ramadhan Hadir : 14:18	Pranata Komputer Ahli Pertama (Adam Ghuzale Ramadhan)	MKRI
21	Jeklin Indriani Br Purba	Pranata Komputer Ahli Pertama (Jeklin Indriani Br Purba)	MKRI
22	Jamaludin Salam	Pranata Komputer Ahli Pertama (Jamaludin Salam)	MKRI
23	Hafidz Ikhsan Balhaki Hadir : 12:54	Pranata Komputer Ahli Pertama (Hafidz Ikhsan Balhaki)	MKRI
24	Lesmana Ramadan Hadir : 12:28	Pranata Komputer Ahli Pertama (Lesmana Ramadan)	MKRI
25	Muhammad Rihan Athallah Hadir : 13:04	Pengolah Data dan Informasi (Muhammad Rihan Athallah, A.Md.Ak)	MKRI
26	Debby Hadir : 20:56	Pranata Komputer Ahli Pertama (Debby)	MKRI
27	Mundiri Hadir : 13:07	Kepala Bidang Sistem Informasi dan Layanan Data (Mundiri)	MKRI
28	Nor Rosyid Ardani Hadir : 12:36	Kepala Bidang Infrastruktur, Jaringan dan Komunikasi(Nor Rosyid Ardani)	MKRI
29	Maria Ulfah Kusumaastuti Hadir : 12:43	Kepala Subbagian Tata Usaha TIK(Maria Ulfah Kusumaastuti)	MKRI
30	Adam Waluyo Hadir : 13:36	Penelaah Teknis Kebijakan (Adam Waluyo)	MKRI
31	Rico Setyawan Hadir : 12:42	Sandiman Ahli Pertama (Rico Setyawan)	MKRI
32	Yogi Djatrika Hadir : 12:42	Penelaah Teknis Kebijakan (Yogi Djatrika)	MKRI
33	Widy Hastowahyudi Hadir : 13:23	Pranata Komputer Muda (Widy Hastowahyudi)	MKRI

Jumlah Peserta : 33 | Jumlah hadir : 28





### 3. Dokumentasi







PUSAT TEKNOLOGI INFORMASI  
DAN KOMUNIKASI

# LAPORAN COFFEE MORNING JUNI, 2024



<https://pustik.mkri.id>

## DAFTAR ISI

<b>BAB 1 PENDAHULUAN</b> .....	<b>3</b>
1.1. Latar Belakang.....	3
1.2. Tujuan Kegiatan.....	3
<b>BAB 2 METODE PELAKSANAAN</b> .....	<b>4</b>
2.1. Waktu dan Tempat.....	4
2.2. Peserta Kegiatan .....	4
2.3. Materi Kegiatan.....	4
<b>BAB 3 PENUTUP</b> .....	<b>7</b>
3.1. Kesimpulan.....	7
3.2. Saran .....	7
<b>LAMPIRAN</b> .....	<b>i</b>



## **BAB 1 PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Surat Edaran Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Kegiatan *Coffee Morning* dalam rangka internalisasi dan implementasi nilai-nilai *core values* ASN Berakhlak di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi serta menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2021 tentang Implementasi *Core Values* dan *Employer Branding* Aparatur Sipil Negara untuk menginternalisasi dan mengimplementasi nilai-nilai dasar ASN BerAKHLAK pada setiap lembaga negara/instansi pemerintah serta mengimplementasi kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi *Core Values* ASN BerAKHLAK #Bangga Melayani Bangsa”, maka perlu menginisiasi suatu kegiatan untuk menginternalisasi dan mengimplementasi *core values* ASN Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif (BerAKHLAK) pada setiap unit kerja lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi.

Sehubungan hal tersebut, selanjutnya Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi melaksanakan kegiatan diskusi dengan kemasan “*Coffee Morning*”, melibatkan Pajabat Struktural, dan Fungsional di lingkungan Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi Mahkamah Konstitusi. Selain bertujuan menginternalisasi dan mengimplementasi *core values* ASN BerAKHLAK, *Coffee Morning* dimaksudkan sebagai ruang diskusi terbuka dan sehat antara pimpinan dan pegawai untuk membahas berbagai isu terkait tugas dan kinerja organisasi, memberikan saran dan pendapat yang dapat membangun dan menguatkan budaya kerja dan standar pelayanan dalam memberikan dukungan penanganan perkara konstitusi serta pelayanan publik di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi.

### **1.2. Tujuan Kegiatan**

Kegiatan *Coffee Morning* ini dimaksudkan untuk internalisasi dan implementasi *core values* ASN BerAKHLAK di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi. Adapun tujuan kegiatan ini adalah sebagai berikut:



- 1.2.1. mendiskusikan, mengurai, dan mencari solusi terhadap hal dan permasalahan yang timbul di Pusat TIK baik yang terkait langsung ataupun tidak langsung dengan jalannya pekerjaan;
- 1.2.2. meningkatkan kualitas kinerja pegawai dan organisasi dalam pemberian layanan dukungan penanganan perkara konstitusi dan pelayanan publik.

## **BAB 2 METODE PELAKSANAAN**

### 2.1. Waktu dan Tempat

*Coffee Morning* ini dilaksanakan pada hari Kamis, 13 Juni 2024, Pukul 08.00 s.d. selesai, di Ruang Kepala Pusat TIK Lantai 8 Gedung Mahkamah Konstitusi III

### 2.2. Peserta Kegiatan

Peserta kegiatan ini, terdiri dari pejabat struktural dan fungsional di lingkungan Pusat TIK Mahkamah Konstitusi serta engineer on site dari BSSN, CNI dan Comnet yg bertugas di Pustik selama PHPU, sejumlah 34 orang.

### 2.3. Materi Kegiatan

1. Rapat dipimpin dan dibuka langsung oleh Kepala Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi pada pukul 08.00 WIB.
2. Setelah membuka rapat, Kepala Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi memberikan pengantar terkait kegiatan *coffee morning* kepada seluruh peserta.
3. Sesi diskusi antar peserta rapat disertai dengan saran serta masukan.
4. Rapat ditutup oleh Kepala Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi pukul 09.45 WIB.

No.	Nama (Instansi/Jabatan) Pernyataan, Saran, atau Pertanyaan
1.	<p><b>Sigit Purnomo</b> Kepala Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi</p> <hr/> <p>1. Bersamaan dengan selesainya kegiatan penanganan PHPU disampaikan ucapan terima kasih kepada Tim Gugus Tugas PHPU Bidang TIK dan Tim Engineer Onsite dari BSSN, CNI serta Compnet.</p>



No.	<b>Nama (Instansi/Jabatan)</b> Pernyataan, Saran, atau Pertanyaan
	<ol style="list-style-type: none"> <li>2. Sebagai bentuk tanggung jawab dari selesainya kegiatan penanganan PHPU, diharapkan Tim Gugus Tugas untuk membuat laporan akhir dengan batas waktu pengumpulan yaitu 15 Juli 2024. Untuk pembuatan laporan diterbitkan Surat Tugas dengan pembagian 2 Tim untuk membuat laporan.</li> <li>3. Pada tanggal 14 – 28 Juni 2024 akan dilaksanakan penerapan sistem kerja secara WFA (<i>Work From Anywhere</i>) dengan waktu kembali masuk kantor yaitu 1 Juli 2024.</li> <li>4. Selama pelaksanaan WFA tetap diberlakukan sistem piket yang standby di kantor, untuk Pustik sifatnya sukarela. Kemudian untuk personel yang mengajukan nanti jadwal WFA akan diganti di jadwal WFA berikutnya.</li> <li>5. Kemudian selama WFA diharapkan untuk membawa peralatan kerja dan tetap bisa dihubungi apabila diperlukan sewaktu-waktu untuk kebutuhan tugas menggunakan <i>zoom meeting</i>.</li> <li>6. Pada tanggal 1 Juli 2024, ketika sudah masuk kerja diharapkan untuk mengkondisikan/merapikan ruang kerja masing-masing seperti mengamankan kasur pembagian dan memindahkan almari ke gudang penyimpanan peralatan.</li> <li>7. Tanggal 13 Agustus 2024 akan dilaksanakan acara Hari Ulang Tahun MKRI, sehubungan dengan agenda tersebut akan diadakan berbagai kegiatan lomba seperti kebersihan ruang kerja dan group vokal unit kerja. Sehingga diharapkan untuk turut serta memeriahkan dan mempersiapkannya dengan baik.</li> <li>8. Untuk memudahkan dokumentasi bukti dukung E-Kinerja Pustik diharapkan untuk masing-masing personel mengisi setiap hasil pekerjaan yang dilakukan pada Aplikasi E-monitoring. Sebelum digunakan aplikasi e monitoring kepada Sdr. Hafizd agar mempresentasikan aplikasi tersebut terlebih dahulu.</li> </ol>



No.	<b>Nama (Instansi/Jabatan)</b> Pernyataan, Saran, atau Pertanyaan
	<p>9. Berkaitan dengan akan dilakukannya kegiatan Webinar Vicon dengan komposisi peserta dari pengelola vicon universitas dan desa konstitusi. Untuk Pustik memiliki tugas mempersiapkan perangkat vicon dan mengkoordinasikan dengan pengelola vicon terkait dengan kesiapan petugas dan perangkat vicon yang akan digunakan. Webinar pertama akan dilaksanakan pada tanggal 5 Juli 2024 dengan host yaitu Universitas Pancasakti Tegal dan Sdr. Riska Aprian selaku PiC Vicon Universitas Pancasakti Tegal .</p>
2.	<p><b>Diskusi</b></p> <hr/> <p>1. <b>Nur Rakhman:</b> Terkait ruangan troubleshooting terdapat beberapa kendala yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Perlu untuk koordinasi dengan Biro Umum dikarenakan AC tidak teraliri</li> <li>• Kebutuhan switch atau kurangnya akomodasi dari perangkat switch</li> <li>• Kondisi ruangan yang masih digunakan tempat penyimpanan peralatan dari barang pribadi sehingga perlu segera dirapikan</li> </ul> <p>→ <b>Pak Sigit Purnomo:</b> Segera dilakukan tindak lanjut dari saran tersebut setelah teman2 Pustik masuk kerja kembali secara WFO.</p> <p>2. <b>Muhammad Ridho Ihsan:</b> Terkait absensi selamat kegiatan WFA, dikarena diberlakukannya piket standby di kantor. Bagaimana mekanisme absensi yang melakukan piket ? karena mengingat tahun lalu saat WFA banyak terjadi permasalahan absensi.</p> <p>→ <b>Pak Sigit Purnomo:</b> Untuk yang piket akan diberlakukan absen dengan keterangan Surat Tugas (ST).</p>





## **BAB 3 PENUTUP**

### **3.1. Kesimpulan**

Bahwa Kegiatan *Coffee Morning* di lingkungan Pusat TIK, telah dilaksanakan dengan lancar, dengan segala keterbatasan yang ada, baik tempat, waktu, dan anggaran.

### **3.2. Saran**

Kegiatan kedepan *Coffee Morning* ini, bisa dilakukan dengan format yang lain, misal setelah olahraga atau dilaksanakan setelah jam kantor atau sore hari.

Disetujui oleh,  
Kepala Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi  
**Sigit Purnomo**

Notulis,  
Penelaah Teknis Kebijakan  
**Adam Waluyo**



## LAMPIRAN

### 1. Dokumentasi Kegiatan







## e-Announcement LHKPN MAHKAMAH KONSTITUSI

Cari :

Tahun Laporan :

Kode Keamanan :  I'm not a robot 



\*Informasi Pengumuman Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang tercantum dalam situs e-Announcement LHKPN ini adalah sesuai dengan yang telah dilaporkan oleh Penyelenggara Negara dalam LHKPN dan hanya untuk tujuan informasi umum. KPK tidak bertanggung jawab atas informasi Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang bersumber dari situs dan/atau media lainnya. Apabila terdapat perbedaan informasi antara pengumuman yang tercantum dalam situs e-Announcement dengan informasi yang berasal dari situs dan/atau media lainnya, maka informasi yang dianggap valid adalah informasi yang tercantum dalam situs e-Announcement ini.

Situs ini hanya menampilkan **Pengumuman Harta Kekayaan Penyelenggara Negara** atas LHKPN yang disampaikan kepada KPK menggunakan **Aplikasi e-LHKPN** (dimulai dari LHKPN Tahun 2017 dan seterusnya) dan menggunakan **LHKPN Model KPK-A dan Model KPK-B**.

No.	Nama	Jabatan	Unit Kerja	Tanggal Laporan	Total Harta Kekayaan	Aksi
Belum ada data						

C. Kepatuhan Penyampaian LHKPN dan Tindaklanjut atas pelaporan

Dari hasil monitoring terhadap 294 orang yang wajib lapor LHKPN, dapat kami sampaikan bahwa seluruh wajib lapor (**100%**) telah melaporkan LHKPN tepat waktu, dengan ringkasan sebagai berikut:

No.	Unit Kerja	Jumlah Wajib Lapor	Melaporkan Tepat Waktu	Terlambat Melaporkan	Ketepatan Waktu
1	Hakim Konstitusi	9	9	0	100.00%
2	Eselon I	1	1	0	100.00%
3	Kepaniteraan	21	21	0	100.00%
4	Biro Perencanaan Dan Keuangan	37	37	0	100.00%
5	Biro Sumber Daya Manusia Dan Organisasi	23	23	0	100.00%
6	Biro Hukum Dan Administrasi Kepaniteraan	44	44	0	100.00%
7	Biro Hubungan Masyarakat Dan Protokol	38	38	0	100.00%
8	Biro Umum	41	41	0	100.00%
9	Inspektorat	12	12	0	100.00%
10	Pusat Penelitian Dan Pengkajian Perkara, Dan Pengelolaan Perpustakaan	34	34	0	100.00%
11	Pusat Teknologi Informasi Dan Komunikasi	19	19	0	100.00%
12	Pusat Pendidikan Pancasila Dan Konstitusi	15	15	0	100.00%
<b>Total</b>		<b>294</b>	<b>294</b>	<b>0</b>	<b>100.00%</b>

*\*Disclaimer: Penarikan data berdasarkan aplikasi E-LHKPN KPK*



# MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

www.mkri.id

## PAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : (Adam Ghuzalee Ramadhan)  
NIP : (199104082018011001)  
Jabatan : (Pranata Komputer Ahli Pertama)  
Unit Kerja : (Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi)

dengan ini menyatakan sebagai berikut:

1. Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Bersikap transparan, jujur, obyektif, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
4. Menghindari pertentangan kepentingan (*conflict of interest*) dalam pelaksanaan tugas;
5. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada pegawai yang berada di bawah pengawasan saya dan atau sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten;
6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya.

Apabila saya melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam PAKTA INTEGRITAS ini, saya bersedia dikenakan sanksi moral, sanksi administrasi, serta dituntut ganti rugi dan pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Jakarta, 12 Januari 2024

Mengetahui,  
Atasan langsung,

Yang membuat pernyataan,

(Sigit Purnomo)

(Adam Ghuzalee Ramadhan)



Digital Signature  
mk-1452745416240115033052



# MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

www.mkri.id

## PAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : (Agung Wisnu Laksono)  
NIP : (198909232018011001)  
Jabatan : (Pengelola Instalasi TI)  
Unit Kerja : (Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi)

dengan ini menyatakan sebagai berikut:

1. Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Bersikap transparan, jujur, obyektif, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
4. Menghindari pertentangan kepentingan (*conflict of interest*) dalam pelaksanaan tugas;
5. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada pegawai yang berada di bawah pengawasan saya dan atau sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten;
6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya.

Apabila saya melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam PAKTA INTEGRITAS ini, saya bersedia dikenakan sanksi moral, sanksi administrasi, serta dituntut ganti rugi dan pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Jakarta, 12 Januari 2024

Mengetahui,  
Atasan langsung,

Yang membuat pernyataan,

(Sigit Purnomo)

(Agung Wisnu Laksono)



Digital Signature  
mk30438220240116080422



# MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

www.mkri.id

## PAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : (Aria Yudha)  
NIP : (198608312009083025)  
Jabatan : (Network Engineer)  
Unit Kerja : (Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi)

dengan ini menyatakan sebagai berikut:

1. Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Bersikap transparan, jujur, obyektif, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
4. Menghindari pertentangan kepentingan (*conflict of interest*) dalam pelaksanaan tugas;
5. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas kepada sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten;
6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya.

Apabila saya melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam PAKTA INTEGRITAS ini, saya bersedia dikenakan sanksi moral, sanksi administrasi, serta dituntut ganti rugi dan pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Jakarta, 12 Januari 2024

Mengetahui,  
Atasan langsung,

Yang membuat pernyataan,

(Sigit Purnomo)

(Aria Yudha)



Digital Signature  
mk-224030834240116092956





# MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

www.mkri.id

## PAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : (Bobi Arianto)  
NIP : (198711052018011002)  
Jabatan : (Pengelola Situs Web pada Hakim Konstitusi)  
Unit Kerja : (Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi)

dengan ini menyatakan sebagai berikut:

1. Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Bersikap transparan, jujur, obyektif, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
4. Menghindari pertentangan kepentingan (*conflict of interest*) dalam pelaksanaan tugas;
5. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada pegawai yang berada di bawah pengawasan saya dan atau sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten;
6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya.

Apabila saya melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam PAKTA INTEGRITAS ini, saya bersedia dikenakan sanksi moral, sanksi administrasi, serta dituntut ganti rugi dan pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Jakarta, 12 Januari 2024

Mengetahui,  
Atasan langsung,

Yang membuat pernyataan,

(Sigit Purnomo)

(Bobi Arianto)



Digital Signature  
mk1592556075240116080703



# MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

www.mkri.id

## PAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : (Debby)  
NIP : (199312192023212027)  
Jabatan : (Pranata Komputer Ahli Pertama)  
Unit Kerja : (Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi)

dengan ini menyatakan sebagai berikut:

1. Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Bersikap transparan, jujur, obyektif, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
4. Menghindari pertentangan kepentingan (*conflict of interest*) dalam pelaksanaan tugas;
5. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada pegawai yang berada di bawah pengawasan saya dan atau sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten;
6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya.

Apabila saya melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam PAKTA INTEGRITAS ini, saya bersedia dikenakan sanksi moral, sanksi administrasi, serta dituntut ganti rugi dan pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Jakarta, 12 Januari 2024

Mengetahui,  
Atasan langsung,

Yang membuat pernyataan,

(Sigit Purnomo)

(Debby)



Digital Signature  
mk-1046459339240116090637



# MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

www.mkri.id

## PAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : (Hafidz Ikhsan Baihaki)  
NIP : (199202272023211016)  
Jabatan : (Pranata Komputer Ahli Pertama)  
Unit Kerja : (Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi)

dengan ini menyatakan sebagai berikut:

1. Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Bersikap transparan, jujur, obyektif, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
4. Menghindari pertentangan kepentingan (*conflict of interest*) dalam pelaksanaan tugas;
5. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas, dan atau sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten;
6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya.

Apabila saya melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam PAKTA INTEGRITAS ini, saya bersedia dikenakan sanksi moral, sanksi administrasi, serta dituntut ganti rugi dan pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Jakarta, 12 Januari 2024

Mengetahui,  
Atasan langsung,

Yang membuat pernyataan,

**(Sigit Purnomo)**

**(Hafidz Ikhsan Baihaki)**



Digital Signature  
mk1559215531240116014603



# MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

www.mkri.id

## PAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : (Indra Pandu Wibowo Purwanto)  
NIP : (19861118 201801 1 001)  
Jabatan : (Pranata Komputer Ahli Pertama)  
Unit Kerja : (Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi)

dengan ini menyatakan sebagai berikut:

1. Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Bersikap transparan, jujur, obyektif, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
4. Menghindari pertentangan kepentingan (*conflict of interest*) dalam pelaksanaan tugas;
5. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada pegawai yang berada di bawah pengawasan saya dan atau sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten;
6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya.

Apabila saya melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam PAKTA INTEGRITAS ini, saya bersedia dikenakan sanksi moral, sanksi administrasi, serta dituntut ganti rugi dan pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Jakarta, 12 Januari 2024

Mengetahui,  
Atasan langsung,

Yang membuat pernyataan,

(Sigit Purnomo)

(Indra Pandu Wibowo Purwanto)



Digital Signature  
mk-1288139035240115042935



# MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

www.mkri.id

## PAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : (Ishak Purnama)  
NIP : (198509262023211014)  
Jabatan : (Pranata Komputer Ahli Pertama)  
Unit Kerja : (Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi)

dengan ini menyatakan sebagai berikut:

1. Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Bersikap transparan, jujur, obyektif, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
4. Menghindari pertentangan kepentingan (*conflict of interest*) dalam pelaksanaan tugas;
5. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada pegawai yang berada di bawah pengawasan saya dan atau sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten;
6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya.

Apabila saya melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam PAKTA INTEGRITAS ini, saya bersedia dikenakan sanksi moral, sanksi administrasi, serta dituntut ganti rugi dan pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Jakarta, 12 Januari 2024

Mengetahui,  
Atasan langsung,

Yang membuat pernyataan,

(Sigit Purnomo)

(Ishak Purnama)



Digital Signature  
mk793288058240115040625



# MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

www.mkri.id

## PAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : (Jamaludin Salam)  
NIP : (199609072023211008)  
Jabatan : (Pranata Komputer Ahli Pertama)  
Unit Kerja : (Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi)

dengan ini menyatakan sebagai berikut:

1. Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Bersikap transparan, jujur, obyektif, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
4. Menghindari pertentangan kepentingan (*conflict of interest*) dalam pelaksanaan tugas;
5. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas, dan atau sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten;
6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya.

Apabila saya melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam PAKTA INTEGRITAS ini, saya bersedia dikenakan sanksi moral, sanksi administrasi, serta dituntut ganti rugi dan pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Jakarta, 12 Januari 2024

Mengetahui,  
Atasan langsung,

Yang membuat pernyataan,

**(Sigit Purnomo)**

**(Jamaludin Salam)**



Digital Signature  
mk-1274627344240116095616



# MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

www.mkri.id

## PAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : (Jeklin Indriani Br Purba)  
NIP : (199407272018012001)  
Jabatan : (Pranata Komputer Ahli Pertama)  
Unit Kerja : (Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi)

dengan ini menyatakan sebagai berikut:

1. Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Bersikap transparan, jujur, obyektif, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
4. Menghindari pertentangan kepentingan (*conflict of interest*) dalam pelaksanaan tugas;
5. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada pegawai yang berada di bawah pengawasan saya dan atau sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten;
6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya.

Apabila saya melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam PAKTA INTEGRITAS ini, saya bersedia dikenakan sanksi moral, sanksi administrasi, serta dituntut ganti rugi dan pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Jakarta, 12 Januari 2024

Mengetahui,  
Atasan langsung,

Yang membuat pernyataan,

(Sigit Purnomo)

(Jeklin Indriani Br Purba)



Digital Signature  
mk-976989072240115010225



# MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

www.mkri.id

## PAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : (Lesmana Ramadon)  
NIP : (199701272023211006)  
Jabatan : (Pranata Komputer Ahli Pertama)  
Unit Kerja : (Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi)

dengan ini menyatakan sebagai berikut:

1. Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Bersikap transparan, jujur, obyektif, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
4. Menghindari pertentangan kepentingan (*conflict of interest*) dalam pelaksanaan tugas;
5. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas, dan atau sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten;
6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya.

Apabila saya melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam PAKTA INTEGRITAS ini, saya bersedia dikenakan sanksi moral, sanksi administrasi, serta dituntut ganti rugi dan pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Jakarta, 12 Januari 2024

Mengetahui,  
Atasan langsung,

Yang membuat pernyataan,

(Sigit Purnomo)

(Lesmana Ramadon)



Digital Signature  
mk841411470240116095405





# MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

www.mkri.id

## PAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : (Mazmur Alexander Manik)  
NIP : (197606052009011010)  
Jabatan : (Pranata Komputer Ahli Muda)  
Unit Kerja : (Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi)

dengan ini menyatakan sebagai berikut:

1. Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Bersikap transparan, jujur, obyektif, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
4. Menghindari pertentangan kepentingan (*conflict of interest*) dalam pelaksanaan tugas;
5. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada pegawai yang berada di bawah pengawasan saya dan atau sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten;
6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya.

Apabila saya melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam PAKTA INTEGRITAS ini, saya bersedia dikenakan sanksi moral, sanksi administrasi, serta dituntut ganti rugi dan pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Jakarta, 12 Januari 2024

Mengetahui,  
Atasan langsung,

Yang membuat pernyataan,

(Sigit Purnomo)

(Mazmur Alexander Manik)



Digital Signature  
mk-1391390114240115124359



# MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

www.mkri.id

## PAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : (Muhamad Aussie)  
NIP : (198907202018011001)  
Jabatan : (Pranata Komputer Ahli Pertama)  
Unit Kerja : (Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi)

dengan ini menyatakan sebagai berikut:

1. Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Bersikap transparan, jujur, obyektif, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
4. Menghindari pertentangan kepentingan (*conflict of interest*) dalam pelaksanaan tugas;
5. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada pegawai yang berada di bawah pengawasan saya dan atau sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten;
6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya.

Apabila saya melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam PAKTA INTEGRITAS ini, saya bersedia dikenakan sanksi moral, sanksi administrasi, serta dituntut ganti rugi dan pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Jakarta, 12 Januari 2024

Mengetahui,  
Atasan langsung,

Yang membuat pernyataan,

(Sigit Purnomo)

(Muhamad Aussie)



Digital Signature  
mk-2013409702240115042241



# MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

www.mkri.id

## PAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : (Muhammad Ridho Ihsan)  
NIP : (198701252018011001)  
Jabatan : (Pranata Komputer Ahli Pertama)  
Unit Kerja : (Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi)

dengan ini menyatakan sebagai berikut:

1. Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Bersikap transparan, jujur, obyektif, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
4. Menghindari pertentangan kepentingan (*conflict of interest*) dalam pelaksanaan tugas;
5. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada pegawai yang berada di bawah pengawasan saya dan atau sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten;
6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya.

Apabila saya melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam PAKTA INTEGRITAS ini, saya bersedia dikenakan sanksi moral, sanksi administrasi, serta dituntut ganti rugi dan pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Jakarta, 12 Januari 2024

Mengetahui,  
Atasan langsung,

Yang membuat pernyataan,

(Sigit Purnomo)

(Muhammad Ridho Ihsan)



Digital Signature  
mk367731694240115042559



# MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

www.mkri.id

## PAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : (Muhammad Radhi Zhafari)  
NIP : (19910312 2018011001)  
Jabatan : (Pengelola Instalasi TI pada Hakim Konstitusi)  
Unit Kerja : (Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi)

dengan ini menyatakan sebagai berikut:

1. Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Bersikap transparan, jujur, obyektif, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
4. Menghindari pertentangan kepentingan (*conflict of interest*) dalam pelaksanaan tugas;
5. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada pegawai yang berada di bawah pengawasan saya dan atau sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten;
6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya.

Apabila saya melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam PAKTA INTEGRITAS ini, saya bersedia dikenakan sanksi moral, sanksi administrasi, serta dituntut ganti rugi dan pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Jakarta, 12 Januari 2024

Mengetahui,  
Atasan langsung,

Yang membuat pernyataan,

(Sigit Purnomo)

(Muhammad Radhi Zhafari)





# MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

www.mkri.id

## PAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : (Nahar Slamet)  
NIP : (197402142009011003)  
Jabatan : (Pranata Komputer Pelaksana Lanjutan)  
Unit Kerja : (Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi)

dengan ini menyatakan sebagai berikut:

1. Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Bersikap transparan, jujur, obyektif, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
4. Menghindari pertentangan kepentingan (*conflict of interest*) dalam pelaksanaan tugas;
5. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada pegawai yang berada di bawah pengawasan saya dan atau sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten;
6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya.

Apabila saya melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam PAKTA INTEGRITAS ini, saya bersedia dikenakan sanksi moral, sanksi administrasi, serta dituntut ganti rugi dan pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Jakarta, 12 Januari 2024

Mengetahui,  
Atasan langsung,

Yang membuat pernyataan,

(Sigit Purnomo)

(Nahar Slamet)



Digital Signature  
mk491121755240115045328



# MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

www.mkri.id

## PAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : (Nanda Adytiansyah)  
NIP : (198512292009011001)  
Jabatan : (Pranata Komputer Ahli Madya)  
Unit Kerja : (Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi)

dengan ini menyatakan sebagai berikut:

1. Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Bersikap transparan, jujur, obyektif, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
4. Menghindari pertentangan kepentingan (*conflict of interest*) dalam pelaksanaan tugas;
5. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada pegawai yang berada di bawah pengawasan saya dan atau sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten;
6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya.

Apabila saya melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam PAKTA INTEGRITAS ini, saya bersedia dikenakan sanksi moral, sanksi administrasi, serta dituntut ganti rugi dan pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Jakarta, 12 Januari 2024

Mengetahui,  
Atasan langsung,

Yang membuat pernyataan,

(Sigit Purnomo)

(Nanda Adytiansyah)



Digital Signature  
mk962986720240115123404



**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**  
**KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL**

www.mkri.id

**PAKTA INTEGRITAS**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Nor Rosyid Ardani  
NIP : 197307231994021001  
Jabatan : Kepala Bagian Ortala dan Fasilitasi RB  
Unit Kerja : SDMO

dengan ini menyatakan sebagai berikut:

1. Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Bersikap transparan, jujur, obyektif, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
4. Menghindari pertentangan kepentingan (*conflict of interest*) dalam pelaksanaan tugas;
5. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada pegawai yang berada di bawah pengawasan saya dan atau sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten;
6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya.

Apabila saya melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam PAKTA INTEGRITAS ini, saya bersedia dikenakan sanksi moral, sanksi administrasi, serta dituntut ganti rugi dan pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Jakarta, 12 Januari 2024

Mengetahui,  
Atasan langsung,

Yang membuat pernyataan,

**Sri Handayani**

**Nor Rosyid Ardani**



Digital Signature  
mk1454797835240115100116



# MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

www.mkri.id

## PAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : (Nur Rakhman)  
NIP : (197602272006041005)  
Jabatan : (Pranata Komputer Ahli Pertama)  
Unit Kerja : (Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi)

dengan ini menyatakan sebagai berikut:

1. Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Bersikap transparan, jujur, obyektif, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
4. Menghindari pertentangan kepentingan (*conflict of interest*) dalam pelaksanaan tugas;
5. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada pegawai yang berada di bawah pengawasan saya dan atau sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten;
6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya.

Apabila saya melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam PAKTA INTEGRITAS ini, saya bersedia dikenakan sanksi moral, sanksi administrasi, serta dituntut ganti rugi dan pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Jakarta, 12 Januari 2024

Mengetahui,  
Atasan langsung,

Yang membuat pernyataan,

(Sigit Purnomo)

(Nur Rakhman)



Digital Signature  
mk851835183240115010022





# MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

www.mkri.id

## PAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : (Rachman Karim)  
NIP : (198508132023211006)  
Jabatan : (Pranata Komputer Ahli Pertama)  
Unit Kerja : (Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi)

dengan ini menyatakan sebagai berikut:

1. Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Bersikap transparan, jujur, obyektif, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
4. Menghindari pertentangan kepentingan (*conflict of interest*) dalam pelaksanaan tugas;
5. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas, dan atau sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten;
6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya.

Apabila saya melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam PAKTA INTEGRITAS ini, saya bersedia dikenakan sanksi moral, sanksi administrasi, serta dituntut ganti rugi dan pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Jakarta, 12 Januari 2024

Mengetahui,  
Atasan langsung,

Yang membuat pernyataan,

(Sigit Purnomo)

(Rachman Karim)



Digital Signature  
mk708075875240116095827



# MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

www.mkri.id

## PAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : (Riska Aprian)  
NIP : (197604212009011003)  
Jabatan : (Pranata Komputer Ahli Madya)  
Unit Kerja : (Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi)

dengan ini menyatakan sebagai berikut:

1. Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Bersikap transparan, jujur, obyektif, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
4. Menghindari pertentangan kepentingan (*conflict of interest*) dalam pelaksanaan tugas;
5. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada pegawai yang berada di bawah pengawasan saya dan atau sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten;
6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya.

Apabila saya melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam PAKTA INTEGRITAS ini, saya bersedia dikenakan sanksi moral, sanksi administrasi, serta dituntut ganti rugi dan pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Jakarta, 12 Januari 2024

Mengetahui,  
Atasan langsung,

Yang membuat pernyataan,

(Sigit Purnomo)

(Riska Aprian)



Digital Signature  
mk-776372287240115123231



# MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

www.mkri.id

## PAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : (Rudi Kurniawan)  
NIP : (199005092012063050)  
Jabatan : (Programer)  
Unit Kerja : (Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi)

dengan ini menyatakan sebagai berikut:

1. Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Bersikap transparan, jujur, obyektif, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
4. Menghindari pertentangan kepentingan (*conflict of interest*) dalam pelaksanaan tugas;
5. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada pegawai yang berada di bawah pengawasan saya dan atau sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten;
6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya.

Apabila saya melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam PAKTA INTEGRITAS ini, saya bersedia dikenakan sanksi moral, sanksi administrasi, serta dituntut ganti rugi dan pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Jakarta, 12 Januari 2024

Mengetahui,  
Atasan langsung,

Yang membuat pernyataan,

(Sigit Purnomo)

(Rudi Kurniawan)



Digital Signature  
mk-398677212240116092725



# MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

www.mkri.id

## PAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : (Sigit Purnomo)  
NIP : (196805181992031002)  
Jabatan : (Kepala Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi)  
Unit Kerja : (Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi)

dengan ini menyatakan sebagai berikut:

1. Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Bersikap transparan, jujur, obyektif, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
4. Menghindari pertentangan kepentingan (*conflict of interest*) dalam pelaksanaan tugas;
5. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada pegawai yang berada di bawah pengawasan saya dan atau sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten;
6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya.

Apabila saya melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam PAKTA INTEGRITAS ini, saya bersedia dikenakan sanksi moral, sanksi administrasi, serta dituntut ganti rugi dan pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Jakarta, 12 Januari 2024

Mengetahui,  
Atasan langsung,

Yang membuat pernyataan,

(Heru Setiawan)

(Sigit Purnomo)



Digital Signature  
mk-518521441240115122703



# MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

www.mkri.id

## PAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : (Sri Haryanti)  
NIP : (197804282007122001)  
Jabatan : (Pranata Komputer Ahli Muda)  
Unit Kerja : (Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi)

dengan ini menyatakan sebagai berikut:

1. Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Bersikap transparan, jujur, obyektif, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
4. Menghindari pertentangan kepentingan (*conflict of interest*) dalam pelaksanaan tugas;
5. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada pegawai yang berada di bawah pengawasan saya dan atau sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten;
6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya.

Apabila saya melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam PAKTA INTEGRITAS ini, saya bersedia dikenakan sanksi moral, sanksi administrasi, serta dituntut ganti rugi dan pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Jakarta, 12 Januari 2024

Mengetahui,  
Atasan langsung,

Yang membuat pernyataan,

(Sigit Purnomo)

(Sri Haryanti)



Digital Signature  
mk-1129731585240115123723



# MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

www.mkri.id

## PAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : (Tarnoto)  
NIP : (198709022015011001)  
Jabatan : (Pranata Komputer Ahli Pertama)  
Unit Kerja : (Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi)

dengan ini menyatakan sebagai berikut:

1. Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Bersikap transparan, jujur, obyektif, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
4. Menghindari pertentangan kepentingan (*conflict of interest*) dalam pelaksanaan tugas;
5. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada pegawai yang berada di bawah pengawasan saya dan atau sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten;
6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya.

Apabila saya melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam PAKTA INTEGRITAS ini, saya bersedia dikenakan sanksi moral, sanksi administrasi, serta dituntut ganti rugi dan pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Jakarta, 12 Januari 2024

Mengetahui,  
Atasan langsung,

Yang membuat pernyataan,

(Sigit Purnomo)

(Tarnoto)



Digital Signature  
mk848607502240115125801



# MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

www.mkri.id

## PAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : (Taufik Gunanda)  
NIP : (198401082009121002)  
Jabatan : (Pranata Komputer Ahli Pertama)  
Unit Kerja : (Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi)

dengan ini menyatakan sebagai berikut:

1. Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Bersikap transparan, jujur, obyektif, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
4. Menghindari pertentangan kepentingan (*conflict of interest*) dalam pelaksanaan tugas;
5. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada pegawai yang berada di bawah pengawasan saya dan atau sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten;
6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya.

Apabila saya melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam PAKTA INTEGRITAS ini, saya bersedia dikenakan sanksi moral, sanksi administrasi, serta dituntut ganti rugi dan pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Jakarta, 12 Januari 2024

Mengetahui,  
Atasan langsung,

Yang membuat pernyataan,

(Sigit Purnomo)

(Taufik Gunanda)



Digital Signature  
mk2071208666240115125514



# MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

www.mkri.id

## PAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : (Widy Hastowahyudi)  
NIP : (198308312007121001)  
Jabatan : (Pranata Komputer Ahli Muda)  
Unit Kerja : (Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi)

dengan ini menyatakan sebagai berikut:

1. Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Bersikap transparan, jujur, obyektif, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
4. Menghindari pertentangan kepentingan (*conflict of interest*) dalam pelaksanaan tugas;
5. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada pegawai yang berada di bawah pengawasan saya dan atau sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten;
6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya.

Apabila saya melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam PAKTA INTEGRITAS ini, saya bersedia dikenakan sanksi moral, sanksi administrasi, serta dituntut ganti rugi dan pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Jakarta, 12 Januari 2024

Mengetahui,  
Atasan langsung,

Yang membuat pernyataan,

(Sigit Purnomo)

(Widy Hastowahyudi)



Digital Signature  
mk1901095369240115124031





# MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

www.mkri.id

## PAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Yogi Djatnika  
NIP : 197904042007121001  
Jabatan : Analis Tata Usaha  
Unit Kerja : Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi

dengan ini menyatakan sebagai berikut:

1. Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Bersikap transparan, jujur, obyektif, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
4. Menghindari pertentangan kepentingan (*conflict of interest*) dalam pelaksanaan tugas;
5. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas kepada sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten;
6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya.

Apabila saya melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam PAKTA INTEGRITAS ini, saya bersedia dikenakan sanksi moral, sanksi administrasi, serta dituntut ganti rugi dan pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Jakarta, 12 Januari 2024

Mengetahui,  
Atasan langsung,

Yang membuat pernyataan,

**Jefriyanto**

**Yogi Djatnika**



Digital Signature  
mk-716023991240116052652

**PUSAT TEKNOLOGI  
INFROMASI DAN KOMUNIKASI**



**DESEMBER 2023**

# **LAPORAN COFFEE MORNING**



## DAFTAR ISI

<b>BAB 1 PENDAHULUAN .....</b>	<b>3</b>
<b>1.1. Latar Belakang .....</b>	<b>3</b>
<b>1.2. Tujuan Kegiatan .....</b>	<b>3</b>
<b>BAB 2 METODE PELAKSANAAN .....</b>	<b>4</b>
<b>2.1. Waktu dan Tempat .....</b>	<b>4</b>
<b>2.2. Peserta Kegiatan.....</b>	<b>4</b>
<b>2.3. Materi Kegiatan.....</b>	<b>4</b>
<b>BAB 3 PENUTUP .....</b>	<b>6</b>
<b>3.1. Kesimpulan.....</b>	<b>6</b>
<b>3.2. Saran .....</b>	<b>6</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>i</b>



## BAB 1 PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Sehubungan dengan Surat Edaran Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Kegiatan *Coffee Morning* dalam rangka internalisasi dan implementasi nilai-nilai *core values* ASN Berakhlak di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi serta menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2021 tentang Implementasi *Core Values* dan *Employer Branding* Aparatur Sipil Negara untuk menginternalisasi dan mengimplementasi nilai-nilai dasar ASN BerAKHLAK pada setiap lembaga negara/instansi pemerintah serta mengimplementasi kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi *Core Values* ASN BerAKHLAK #Bangga Melayani Bangsa”, maka perlu menginisiasi suatu kegiatan untuk menginternalisasi dan mengimplementasi *core values* ASN Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif (BerAKHLAK) pada setiap unit kerja lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi.

Sehubungan hal tersebut, selanjutnya Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi melaksanakan kegiatan diskusi dengan kemasan “*Coffee Morning*”, melibatkan Pajabat Struktural, dan Fungsional di lingkungan Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi Mahkamah Konstitusi. Selain bertujuan menginternalisasi dan mengimplementasi *core values* ASN BerAKHLAK, *Coffee Morning* dimaksudkan sebagai ruang diskusi terbuka dan sehat antara pimpinan dan pegawai untuk membahas berbagai isu terkait tugas dan kinerja organisasi, memberikan saran dan pendapat yang dapat membangun dan menguatkan budaya kerja dan standar pelayanan dalam memberikan dukungan penanganan perkara konstitusi serta pelayanan publik di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi.

### 1.2. Tujuan Kegiatan

Kegiatan *Coffee Morning* ini dimaksudkan untuk internalisasi dan implementasi *core values* ASN BerAKHLAK di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi. Adapun tujuan kegiatan ini adalah sebagai berikut:

- 1.2.1. mendiskusikan, mengurai, dan mencari solusi terhadap hal dan permasalahan yang timbul di Pusat TIK baik yang terkait langsung ataupun tidak langsung dengan jalannya pekerjaan;
- 1.2.2. meningkatkan kualitas kinerja pegawai dan organisasi dalam pemberian layanan dukungan penanganan perkara konstitusi dan pelayanan publik.



## BAB 2 METODE PELAKSANAAN

### 2.1. Waktu dan Tempat

*Coffee Morning* ini dilaksanakan pada hari Rabu, 13 Desember 2023, Pukul 07.30 s.d. selesai, di Ruang Kepala Pusat TIK Lantai 6 Gedung Mahkamah Konstitusi III

### 2.2. Peserta Kegiatan

Peserta kegiatan ini, terdiri dari pejabat struktural dan fungsional, di lingkungan Pusat TIK Mahkamah Konstitusi, sejumlah 27 orang.

### 2.3. Materi Kegiatan

1. Rapat dipimpin dan dibuka langsung oleh Kepala Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi pada pukul 07.30 WIB.
2. Setelah membuka rapat, Kepala Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi memberikan pengantar terkait kegiatan *coffee morning* kepada seluruh peserta.
3. Sesi diskusi antar peserta rapat disertai dengan saran serta masukan.
4. Rapat ditutup oleh Kepala Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi pukul 09.30 WIB.

No.	Nama (Instansi/Jabatan) Pernyataan, Saran, atau Pertanyaan
1.	<b>Sigit Purnomo</b> Kepala Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi <hr/> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Akan dilakukan simulasi PHPU pada minggu ke dua bulan Januari 2024.</li><li>2. Laporan Konsenyering Pengembangan Aplikasi PHPU 2024 segera dibuat/diselesaikan untu bahan pemeriksaan dari BPK.</li><li>3. Surat persetujuan Menpan terkait jabatan Prakom Indra Pandu sudah keluar, tinggal menunggu jadwal Sumpah Jabatan.</li><li>4. Akan ada jabatan struktural di Pusat TIK untuk mengisi Jabatan Kepala Bidang</li><li>5. Awalnya gugus tugas IT pisah-pisah dengan kelompok/bidang lain, sudah diputuskan Bapak Sekjen dibentuk satu bidang khusus IT.</li></ol>
2.	<b>Diskusi</b> <hr/> <ol style="list-style-type: none"><li>1. <b>Agung Wisnu Laksono:</b> mengusulkan adanya layanan sandi data BSSN di Pusat TIK MK → <b>Sigit Purnomo:</b> Yang dibutuhkan saat ini tenaga ahli dari BSSN yang</li></ol>



No.	Nama (Instansi/Jabatan) Pernyataan, Saran, atau Pertanyaan
	<p>menangani terkait penanganan Serangan Siber dan MK sudah mengirimkan surat permohonan tenaga perbantuan dari BSSN untuk menempatkan personil atau tenaga ahli siber di MK.</p> <p>2. <b>Riska Aprian:</b> Training terkait IT di Kominfo banyak dari narasumber luar sampai Internasional seperti AWS jadi banyak peminat dan selalu penuh dalam pendaftarannya. Sebenarnya PNS dapat menjadi prioritas untuk pendaftarannya. Mohon harapannya diberikan surat ke Kominfo terkait training terkait IT → <b>Sigit Purnomo:</b> Koordinasikan dengan PIC Kominfo untuk bisa dapat informasi pelatihan, nanti kita/MK berkirin surat ke Kominfo untuk bisa mengirimkan pegawai Pustik agar bisa meningkatkan kompetensinya.</p> <p>3. <b>Indra Pandu:</b> Permintaan dari admin KAS dan admin PAN adanya PDF Pro → <b>Sigit Purnomo:</b> MK sudah membeli Adobe namun tidak bisa dimiliki perorangan. Polanya nanti sama seperti menggunakan Zoom, nanti Mas Nur Rahman ditugaskan sebagai Admin yang mengelola akun Adobe. Jika pegawai menggunakan Adobe illegal menjadi tanggung jawab pegawai masing-masing, sehingga perlu segera dilakukan sosialisasi terhadap penggunaan Adobe.</p> <p><b>Nur Rakhman:</b> Perlu dikomunikasi dengan pengguna PDF Pro. Agar tidak menyalahgunakan terhadap edit PDF.</p> <p>4. <b>Sri Haryanti:</b> Jika Unit kerja meminta membuat aplikasi dibuat Tim programmer seperti ada yang membuat dokumentasi, system analyst, dan lain-lain. → <b>Sigit Purnomo:</b> Kedepan kita tertibkan lagi karena ada yang dibuatkan SK Tim yang melibatkan Tim IT dan unit kerja pengusul, namun ada yang tidak dibuatkan. Ada sedikit kendala kalau permintaan pembuatan aplikasi langsung ke Programmer akhirnya SK Tim tidak dibuat. Mohon untuk programmer apabila ada permintaan pembuatan aplikasi agar membuat nota dinas/sikd supaya bisa dibuatkan SK Tim. Selama ini sudah ada yang berjalan dengan dibuatkan SK Tim manakala permohonan pembuatan aplikasi melalui nota dinas/sikd dibuatkan Tim yang melibatkan unit kerja pengusul.</p>



## **BAB 3 PENUTUP**

### 3.1. Kesimpulan

Bahwa Kegiatan *Coffee Morning* di lingkungan Pusat TIK, telah dilaksanakan dengan lancar, dengan segala keterbatasan yang ada, baik tempat, waktu, dan anggaran.

### 3.2. Saran

Kegiatan kedepan *Coffee Morning* ini, bisa dilakukan dengan format yang lain, misal setelah olahraga atau dilaksanakan setelah jam kantor atau sore hari.

Kepala Pusat Teknologi Informasi dan  
Komunikasi,  
**Sigit Purnomo**



## LAMPIRAN

### 1. Undangan



**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA  
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL**

www.mkri.id

Nomor : 2640/KP.02.00/12/2023 Jakarta, 12 Desember 2023  
Lampiran : -  
Perihal : **Undangan *Coffee Morning***  
Area RB : Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Yth. **Daftar Undangan Terlampir**

di tempat

Dengan hormat, menindaklanjuti Surat Edaran Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Kegiatan *Coffee Morning* di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, bersama ini kami mengundang Bapak/Ibu/Sdr/i untuk menghadiri acara pada:

Hari / Tanggal : Rabu, 13 Desember 2023  
Pukul : 07.30 WIB - selesai  
Tempat : Ruang Rapat Pustik Gedung 3 Lt. 6  
Pimpinan Rapat : Bapak Kepala Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi

Demikian surat undangan *coffee morning* ini kami sampaikan, atas perhatian dan kehadirannya, kami ucapkan terima kasih.

Kepala Pusat Teknologi Informasi  
dan Komunikasi,  
**Sigit Purnomo**

Tembusan Yth.:

Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi.



Kepala Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi  
Sigit Purnomo - NIP:196805181992031002  
*Digital Signature*  
mk34358474123121212309

Jln. Medan Merdeka Barat No.6 Jakarta Pusat 10110  
Telp: 021-23329000 Fax: 021-3520177  
Email: Office@mkri.id





## 2. Daftar Hadir

### Informasi Rapat

Setiap peserta dapat memeriksa dan melaporkan ke pembuat rapat jika ingin ada perubahan..

Judul : Undangan Coffee Morning unit Kerja Pustik  
Pembuat Rapat : Jefriyanto  
Pengundang : Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi  
Waktu Mulai : 2023-12-13 07:30:00  
Waktu Selesai : 2023-12-13 12:00:00  
Lokasi :  
Link SIKD : <https://sikd.mkri.id/index3.php?option=MailTL&id=38.121223100434>  
Link absen : <https://arsipds.mkri.id/kehadiran.php?token=4300CEF8EBA3637963E6832AF7E850B2>  
**Perhatian** Dinyatakan hadir jika peserta absen 30 menit sebelum rapat dan setelah jam rapat selesai. Harap pembuat rapat menyesuaikan dan memperhatikan jam selesai rapat.  
Link Notulensi Rapat : **Notulensi belum di Upload**  
Link Zoom : <https://zoom.us/j/94166934304?pwd=L2dWZEkwTmtQY3VjTm1RVWUOK1FnUT09>  
Keterangan :

### Peserta Rapat

No	Nama	Jabatan	Institusi
1	Sigit Purnomo Hadir : 08:12	Kepala Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi	MKRI
2	Riska Aprian Hadir : 07:33	Pranata Komputer Ahli Madya (Riska Aprian)	MKRI
3	Sri Haryanti Hadir : 07:17	Pranata Komputer Muda (Sri Haryanti)	MKRI
4	Nanda Adytiansyah Hadir : 08:23	Pranata Komputer Madya (Nanda Adytiansyah)	MKRI
5	Taufik Gunanda Hadir : 08:08	Pranata Komputer Pertama (Taufik Gunanda)	MKRI
6	Tarnoto Hadir : 08:32	Pranata Komputer Ahli Muda(Tarnoto)	MKRI
7	Mazmur Alexander Manik Hadir : 07:53	Pranata Komputer Pertama (Mazmur Alexander Manik)	MKRI
8	Nahar Slamet Hadir : 07:31	Pranata Komputer Pelaksana (Nahar Slamet)	MKRI
9	Nur Rakhman Hadir : 07:50	Pranata Komputer Ahli Pertama (Nur Rakhman)	MKRI
10	Ishak Purnama Hadir : 07:52	Pranata Komputer Ahli Pertama (Ishak Purnama)	MKRI
11	Rachman Karim Hadir : 10:20	Pranata Komputer Ahli Pertama (Rachman Karim)	MKRI
12	Aria Yudha Hadir : 07:32	Network Engineer (Aria yudha)	MKRI
13	Rudi Kurniawan Hadir : 07:51	Programer (Rudi Kurniawan)	MKRI
14	Bobo Arianto	Pengelola Situs Web (Bobo Arianto, A.Md.)	MKRI
15	Indra Pandu Wibowo Purwanto Hadir : 07:51	Pengelola Situs Web (Indra Pandu Wibowo Purwanto, S.Kom.)	MKRI
16	Muhammad Radhi Zhafari Hadir : 08:56	Pengelola Instalasi TI (Muhammad Radhi Zhafari, A.Md.)	MKRI
17	Agung Wisnu Laksono Hadir : 07:51	Pengelola Instalasi TI (Agung Wisnu Laksono, A.Md.)	MKRI
18	Muhammad Ridho Ihsan Hadir : 07:50	Pranata Komputer Ahli Pertama (Muhammad Ridho Ihsan)	MKRI
19	Muhamad Aussie Hadir : 07:48	Pranata Komputer Ahli Pertama (Muhamad Aussie)	MKRI
20	Adam Ghuzale Ramadhan Hadir : 07:55	Pranata Komputer Ahli Pertama (Adam Ghuzale Ramadhan)	MKRI
21	Jeklin Indriani Br Purba Hadir : 09:10	Pranata Komputer Ahli Pertama (Jeklin Indriani Br Purba)	MKRI
22	Jamaludin Salam Hadir : 07:32	Pranata Komputer Ahli Pertama (Jamaludin Salam)	MKRI
23	Halidz Ikhsan Baihaki Hadir : 10:21	Pranata Komputer Ahli Pertama (Halidz Ikhsan Baihaki)	MKRI
24	Lesmana Ramadon Hadir : 07:26	Pranata Komputer Ahli Pertama	MKRI
25	Muhammad Rihan Athallah Hadir : 07:38	CPNS Pengolah Data dan Informasi (Muhammad Rihan Athallah, A.Md.Ak)	MKRI
26	Debby Hadir : 07:31	Pranata Komputer Ahli Pertama (Debby)	MKRI
27	Jefriyanto Hadir : 07:14	Kepala Subbagian Tata Usaha Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi	MKRI
28	Widy Hastowahyudi Hadir : 10:09	Pranata Komputer Muda (Widy Hastowahyudi)	MKRI

Jumlah Peserta : 28 | Jumlah hadir : 27



### 3. Dokumentasi



**LAPORAN MONITORING ATAS  
KEPATUHAN PENYAMPAIAN LHKPN  
PERIODE PELAPORAN TAHUN 2023**



Nomor : 3170/2900/PW.02.01/04/2024  
Tanggal : 05 April 2024





**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**  
**KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL**

Jalan Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta 10110 Kotak Pos 999 Jakarta 10000  
Telepon (62-21) 23529000, Faksimile (62-21) 3524261, 3520177 Laman: [www.mkri.id](http://www.mkri.id)

---

**LAPORAN MONITORING ATAS**  
**KEPATUHAN PENYAMPAIAN LHKPN**  
**PERIODE PELAPORAN TAHUN 2023**

**I. PENDAHULUAN**

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu lembaga peradilan yang senantiasa berupaya meneguhkan perannya sebagai penjaga konstitusi dan ideologi, serta sebagai pelindung hak konstitusional warga Negara. Untuk menjaga perannya tersebut, Mahkamah Konstitusi mewujudkan Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari KKN dalam wujud kepatuhan untuk melaporkan penerimaan dan harta kekayaannya dalam bentuk penyampaian LHKPN sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 02 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara.

Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) adalah laporan tentang uraian dan perincian informasi mengenai Harta Kekayaan, data pribadi, termasuk penghasilan, pengeluaran dan data lainnya atas Harta Kekayaan Penyelenggaraan Negara. Penyelenggara Negara wajib menyampaikan LHKPN kepada KPK, yaitu pada saat :

- a. pengangkatan sebagai Penyelenggara Negara pada saat pertama kali menjabat;
- b. berakhirnya masa jabatan atau pensiun sebagai Penyelenggara Negara;
- c. pengangkatan kembali sebagai Penyelenggara Negara setelah berakhirnya masa jabatan atau pensiun; atau
- d. masih menjabat.

Dalam rangka transparansi dan menjaga integritas pegawainya, Mahkamah Konstitusi menerapkan kebijakan internal: yaitu seluruh Hakim Konstitusi, Penyelenggara Negara dan PNS di lingkungan Mahkamah Konstitusi wajib menyampaikan LHKPN kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).



## **II. DASAR HUKUM**

Monitoring atas Kepatuhan Penyampaian LHKPN tahun Pelaporan 2023 yang telah diterima oleh Admin E-LHKPN / Inspektorat, dilaksanakan berdasarkan:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019;
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020;
4. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 7 Tahun 2016 Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2 Tahun 2020;
5. Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2019;
6. Surat Komisi Pemberantasan Korupsi nomor B/422/LHK.00/01-12/01/ 2024 tentang Penyampaian LHKPN Tahun Pelaporan 2023;
7. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2024 tentang Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Melalui E-LHKPN Periode Tahun Pelaporan 2023.

## **III. TUJUAN**

Tujuan monitoring atas kepatuhan penyampaian LHKPN Tahun Pelaporan 2023 oleh Hakim Konstitusi, Penyelenggara Negara dan PNS di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, adalah :

1. Membangun Integritas di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi;
2. Menciptakan lingkungan yang transparan dan akuntabel untuk mendukung terciptanya lingkungan Kepaniteraan dan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi yang bersih dan bebas dari KKN;



3. Membangun kesadaran Hakim Konstitusi, Penyelenggara Negara dan PNS di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi atas kepatuhan terhadap penyampaian LHKPN secara periodik;
4. Memonitor status tindaklanjut dari penyampaian LHKPN yang telah dilaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

#### **IV. RUANG LINGKUP MONITORING**

Ruang lingkup monitoring atas kepatuhan pelaporan oleh Hakim Konstitusi, Penyelenggara Negara dan PNS di lingkungan Mahkamah Konstitusi adalah :

1. Melakukan monitoring kepatuhan Hakim Konstitusi, Penyelenggara Negara dan PNS di lingkungan Mahkamah Konstitusi dalam penyampaian LHKPN kepada KPK;
2. Melakukan monitoring status pelaporan LHKPN yang telah dilaporkan kepada KPK dan tindaklanjutnya;
3. Mengumumkan LHKPN yang statusnya sudah “diumumkan lengkap” oleh KPK kepada masyarakat melalui laman MK.

#### **V. HASIL MONITORING**

Berdasarkan Surat Tugas Inspektorat Nomor 47/2900/04/2024 tanggal 02 April 2024, dalam rangka monitoring kepatuhan penyampaian LHKPN Periode Tahun Pelaporan 2023, kami telah melaksanakan Monitoring atas Kepatuhan Penyampaian LHKPN oleh Hakim Konstitusi, Penyelenggara Negara dan PNS di lingkungan Mahkamah Konstitusi, sebagai berikut:

##### **A. Waktu Penyampaian LHKPN**

Sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 02 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara, bahwa jangka waktu penyampaian LHKPN adalah:

- (1) Penyelenggara Negara wajib menyampaikan LHKPN kepada Komisi yakni pada saat:
  - a. pengangkatan sebagai Penyelenggara Negara pada saat pertama kali menjabat;
  - b. berakhirnya masa jabatan atau pensiun sebagai Penyelenggara Negara;
  - c. pengangkatan kembali sebagai Penyelenggara Negara setelah berakhirnya masa jabatan atau pensiun; atau
  - d. masih menjabat.



- (2) LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf c wajib disampaikan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak saat pengangkatan pertama/berakhirnya jabatan/pensiun/pengangkatan kembali setelah berakhirnya masa jabatan atau pensiun sebagai Penyelenggara Negara.
- (3) LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d wajib disampaikan secara periodik setiap 1 (satu) tahun sekali atas Harta Kekayaan per tanggal 31 Desember tahun laporan.
- (4) LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib disampaikan dalam jangka waktu paling lambat tanggal 31 Maret tahun berikutnya.
- (5) Peraturan Komisi ini juga berlaku bagi calon Penyelenggara Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melaporkan Harta Kekayaannya sebelum menjadi Penyelenggara Negara.

B. Wajib Laport Penyampaian LHKPN

Berdasarkan Kebijakan internal di Mahkamah Konstitusi ada sebanyak 294 orang yang terdiri dari Hakim Konstitusi, Penyelenggara Negara dan PNS yang wajib melaporkan Harta Kekayaannya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), terdiri dari:

<b>Wajib Laport</b>	<b>Jumlah</b>
Hakim Konstitusi	9
Pejabat Penyelenggara Negara	68
PNS	217
<b>Total</b>	<b>294</b>



C. Kepatuhan Penyampaian LHKPN dan Tindakanlanjut atas pelaporan

Dari hasil monitoring terhadap 294 orang yang wajib lapor LHKPN, dapat kami sampaikan bahwa seluruh wajib lapor (**100%**) telah melaporkan LHKPN tepat waktu, dengan ringkasan sebagai berikut:

No.	Unit Kerja	Jumlah Wajib Lapor	Melaporkan Tepat Waktu	Terlambat Melaporkan	Ketepatan Waktu
1	Hakim Konstitusi	9	9	0	100.00%
2	Eselon I	1	1	0	100.00%
3	Kepaniteraan	21	21	0	100.00%
4	Biro Perencanaan Dan Keuangan	37	37	0	100.00%
5	Biro Sumber Daya Manusia Dan Organisasi	23	23	0	100.00%
6	Biro Hukum Dan Administrasi Kepaniteraan	44	44	0	100.00%
7	Biro Hubungan Masyarakat Dan Protokol	38	38	0	100.00%
8	Biro Umum	41	41	0	100.00%
9	Inspektorat	12	12	0	100.00%
10	Pusat Penelitian Dan Pengkajian Perkara, Dan Pengelolaan Perpustakaan	34	34	0	100.00%
11	Pusat Teknologi Informasi Dan Komunikasi	19	19	0	100.00%
12	Pusat Pendidikan Pancasila Dan Konstitusi	15	15	0	100.00%
<b>Total</b>		<b>294</b>	<b>294</b>	<b>0</b>	<b>100.00%</b>

*\*Disclaimer: Penarikan data berdasarkan aplikasi E-LHKPN KPK*






#### D. Status Tindakan lanjut atas Pelaporan LHKPN

Atas pelaporan 294 Wajib Laport LHKPN kepada KPK, dapat kami sampaikan status pelaporan LHKPN-nya sebagai berikut:

Status	Keterangan	Jumlah
Belum Laport	Wajib Laport belum melaporkan harta kekayaan melalui e-LHKPN	0
Proses Verifikasi	Wajib Laport telah melaporkan harta kekayaan melalui e-LHKPN, dan menunggu proses verifikasi dari KPK	123
Terverifikasi Lengkap	Setelah melalui proses verifikasi dari KPK, persyaratan yang dibutuhkan telah terpenuhi	15
Diumumkan Lengkap	Harta Kekayaan Wajib Laport telah diumumkan oleh KPK melalui e-Announcement	153
Perlu Perbaikan	Laporan Harta Kekayaan Wajib Laport perlu diperbaiki karena tidak lengkap, seperti kekurangan lampiran surat kuasa, data tidak akurat dan sebagainya	2
Proses Perbaikan	Wajib Laport telah melakukan dan mengirimkan perbaikan laporan harta kekayaan kepada KPK, menunggu verifikasi ulang	1
Sudah Diperbaiki	Data Laporan harta kekayaan Wajib Laport telah diperbaiki	0
<b>Wajib Laport</b>		<b>294</b>



E. Perubahan atas Wajib Laporan terdaftar

Berikut kami sampaikan perubahan terhadap Wajib Laporan periode Tahun Pelaporan 2023 yang terdaftar, sebagai berikut:

- Pengurangan Wajib Laporan

No.	Nama/NIP	Jabatan	Unit Kerja	Keterangan
1	Manahan Malontige Pardamean Sitompul	Hakim Konstitusi	Hakim Konstitusi	Pensiun
2	Suwarno	Pengelola BMN	Biro Umum	Pensiun

- Penambahan Wajib Laporan

No.	Nama/NIP	Jabatan	Unit Kerja	Keterangan
1	Ridwan Mansyur	Hakim Konstitusi	Hakim Konstitusi	Hakim Konstitusi Baru
2	Dewi Nurul Savitri	Panitera Pengganti Tk. II	Kepaniteraan	Tugas Belajar pada periode pelaporan tahun sebelumnya
3	Arvie Dwi Purnomo	Auditor Kepegawaian Muda	Inspektorat	Tugas Belajar pada periode pelaporan tahun sebelumnya
4	Aqmarina Rasika	Pengelola Persidangan	Biro Hukum Dan Administrasi Kepaniteraan	Tugas Belajar pada periode pelaporan tahun sebelumnya
5	Hasri Puspita Ainun	Kepala Sub Bagian Tata Usaha Pimpinan	Biro Hubungan Masyarakat Dan Protokol	Tugas Belajar pada periode pelaporan tahun sebelumnya
6	Sharfina Sabila	Asisten Ahli Hakim Konstitusi Ahli Muda	Pusat Penelitian Dan Pengkajian Perkara, Dan Pengelolaan Perpustakaan	Tugas Belajar pada periode pelaporan tahun sebelumnya
7	Evi Soraya Eka Putri	Pengelola Naskah	Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan	Cuti Sakit pada pelaporan tahun sebelumnya



8	Muhammad Hery Prasetyo Wahyu Jatmiko	Pengolah Data dan Informasi	Biro Umum	PNS Baru
9	Edo Dwi Mahadiputra	Pengolah Data dan Informasi	Biro Umum	PNS Baru
10	Aldi Nugraha Putra	Pengolah Data dan Informasi	Biro Umum	PNS Baru
11	Fernanda Winahyu Amarani	Pengolah Data dan Informasi	Biro Umum	PNS Baru
12	William Ivan Nathanael Panggabean	Pengolah Data dan Informasi	Biro Perencanaan dan Keuangan	PNS Baru
13	Yati Suryati	Pengolah Data dan Informasi	Biro Perencanaan dan Keuangan	PNS Baru
14	Viona Trijaya Br Hutasoit	Pengolah Data dan Informasi	Biro Perencanaan dan Keuangan	PNS Baru
15	Fauziah Amalia Handayani	Pengolah Data dan Informasi	Biro Perencanaan dan Keuangan	PNS Baru
16	Ghina Sausan Fadiyah	Pengolah Data dan Informasi	Biro Perencanaan dan Keuangan	PNS Baru
17	Muhammad Rihan Athallah	Pengolah Data dan Informasi	Biro Perencanaan dan Keuangan	PNS Baru
18	Kukuh Panggah Waluya	Pengolah Data dan Informasi	Biro Perencanaan dan Keuangan	PNS Baru
19	Arya Febrian Pamungkas	Pengolah Data dan Informasi	Biro Perencanaan dan Keuangan	PNS Baru
20	Dafiq Syabani	Pengolah Data dan Informasi	Biro Perencanaan dan Keuangan	PNS Baru
21	Andy Fahri	Pengolah Data dan Informasi	Biro Perencanaan dan Keuangan	PNS Baru
22	Putri Sukmawati	Pengolah Data dan Informasi	Biro Perencanaan dan Keuangan	PNS Baru



## VI. SIMPULAN

### A. Simpulan

Kesadaran Hakim Konstitusi, Penyelenggara Negara dan PNS di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi terhadap kepatuhan atas penyampaian LHKPN telah berjalan dengan sangat baik yang tergambar pada tingkat kepatuhan penyampaian dan ketepatan waktu sebesar 100%. Kami menyampaikan apresiasi kepada seluruh Wajib Laport atas perhatian dan kerja samanya.

Demikian kami sampaikan laporan tentang Monitoring atas Kepatuhan Penyampaian LHKPN periode pelaporan Tahun 2023 di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Atas perhatian dan perkenan Bapak Sekretaris Jenderal, kami ucapkan terima kasih.

Inspektur,

**Kurniasih Panti Rahayu**





**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 13 Februari 2024/Periodik - 2023)

**BIDANG** : YUDIKATIF  
**LEMBAGA** : MAHKAMAH KONSTITUSI  
**UNIT KERJA** : SEKRETARIAT JENDERAL

**I. DATA PRIBADI**

- Nama : MARIA ULFAH KUSUMAASTUTI
- Jabatan : KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA PUSAT TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI
- NHK : 143915

**II. DATA HARTA**

**A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 2.700.000.000

- Tanah dan Bangunan Seluas 255 m<sup>2</sup>/400 m<sup>2</sup> di KAB / KOTA BEKASI, HASIL SENDIRI Rp. 2.700.000.000

**B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN** Rp. 393.500.000

- MOTOR, HONDA SPACY NC11D1CF Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 3.500.000
- MOBIL, TOYOTA FORTUNER Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 390.000.000

**C. HARTA BERGERAK LAINNYA** Rp. 63.000.000

**D. SURAT BERHARGA** Rp. ----

**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. 34.150.000

**F. HARTA LAINNYA** Rp. ----

**Sub Total** Rp. 3.190.650.000

**III. HUTANG** Rp. ----

**IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)** Rp. 3.190.650.000

## Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 13 Februari 2024/Periodik - 2023)

**BIDANG** : YUDIKATIF  
**LEMBAGA** : MAHKAMAH KONSTITUSI  
**UNIT KERJA** : SEKRETARIAT JENDERAL

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : **MUNDIRI**
2. Jabatan : **KEPALA BAGIAN PENGADAAN DAN PENATAUSAHAAN BARANG MILIK NEGARA**
3. NHK : **112638**

**II. DATA HARTA****A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 1.882.000.000

1. Tanah Seluas 176 m2 di KAB / KOTA KEBUMEN, HASIL SENDIRI  
Rp. 25.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 135 m2/136 m2 di KAB / KOTA KOTA  
JAKARTA TIMUR , HASIL SENDIRI Rp. 1.500.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 111 m2/54 m2 di KAB / KOTA KOTA  
TANGERANG SELATAN, HASIL SENDIRI Rp. 357.000.000

**B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN** Rp. 173.800.000

1. MOBIL, SUZUKI ERTIGA SPORT Tahun 2019, HASIL SENDIRI  
Rp. 150.000.000
2. MOTOR, HONDA SOLO (HONDA BEAT) Tahun 2014, HASIL  
SENDIRI Rp. 5.000.000
3. MOTOR, PIAGGIO VESPA Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp.  
18.800.000

**C. HARTA BERGERAK LAINNYA** Rp. 33.000.000**D. SURAT BERHARGA** Rp. 15.500.000**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. 410.067.437**F. HARTA LAINNYA** Rp. ----**Sub Total** Rp. 2.514.367.437**III. HUTANG** Rp. 3.650.332**IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)** Rp. 2.510.717.105

## Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id).



Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.





**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 13 Februari 2024/Periodik - 2023)

**BIDANG** : YUDIKATIF  
**LEMBAGA** : MAHKAMAH KONSTITUSI  
**UNIT KERJA** : SEKRETARIAT JENDERAL

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : NOR ROSYID ARDANI
2. Jabatan : KEPALA BAGIAN ORGANISASI, TATA LAKSANA, DAN FASILITASI REFORMASI BIROKRASI
3. NHK : 269329

**II. DATA HARTA**

<b>A. TANAH DAN BANGUNAN</b>	<b>Rp.</b>	<b>950.000.000</b>
1. Tanah dan Bangunan Seluas 168 m <sup>2</sup> /168 m <sup>2</sup> di KAB / KOTA BEKASI, HASIL SENDIRI Rp. 950.000.000		
<b>B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN</b>	<b>Rp.</b>	<b>417.000.000</b>
1. MOTOR, YAMAHA 2DP Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 15.000.000		
2. MOBIL, WULING LR Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp. 297.000.000		
3. MOBIL, INNOVA MPV Tahun 2010, HASIL SENDIRI Rp. 105.000.000		
<b>C. HARTA BERGERAK LAINNYA</b>	<b>Rp.</b>	<b>2.350.000</b>
<b>D. SURAT BERHARGA</b>	<b>Rp.</b>	<b>---</b>
<b>E. KAS DAN SETARA KAS</b>	<b>Rp.</b>	<b>21.578.621</b>
<b>F. HARTA LAINNYA</b>	<b>Rp.</b>	<b>---</b>
<b>Sub Total</b>	<b>Rp.</b>	<b>1.390.928.621</b>
<b>III. HUTANG</b>	<b>Rp.</b>	<b>1.208.000.000</b>
<b>IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)</b>	<b>Rp.</b>	<b>182.928.621</b>

**Catatan:**

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi



memenuhi kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 30 Maret 2023/Periodik - 2022)

**BIDANG** : YUDIKATIF  
**LEMBAGA** : MAHKAMAH KONSTITUSI  
**UNIT KERJA** : SEKRETARIAT JENDERAL

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : RISKAPRIAN
2. Jabatan : PRANATA KOMPUTER AHLI MUDA
3. NIK : 114757

**II. DATA HARTA****A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 900.000.000

1. Tanah Seluas 380 m2 di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI  
Rp. 900.000.000

**B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN** Rp. 1.500.000.000

1. MOBIL, TOYOTA CAMRY SEDAN Tahun 2010, HASIL SENDIRI  
Rp. 90.000.000
2. MOTOR, HONDA SCOPY SEPEDA MOTOR Tahun 2010, HASIL  
SENDIRI Rp. 10.000.000
3. MOBIL, TOYOTA CAMRY SEDAN Tahun 2013, HASIL SENDIRI  
Rp. 200.000.000
4. MOTOR, VESPA SEPEDA MOTOR Tahun 2013, HASIL SENDIRI  
Rp. 20.000.000
5. MOTOR, YAMAHA NMAX Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp.  
10.000.000
6. MOBIL, TOYOTA MICRO Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp.  
70.000.000
7. MOTOR, HONDA CRF250 Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp.  
50.000.000
8. MOTOR, HONDA CMX500AH Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp.  
130.000.000
9. MOBIL, TOYOTA ALPHARD 2.5 G AT Tahun 2015, HASIL  
SENDIRI Rp. 450.000.000



10. MOBIL, TOYOTA RUSH MINIBUS Tahun 2019, HASIL SENDIRI  
Rp. 230.000.000

11. MOBIL, TOYOTA W101RE-LYYFJ Tahun 2022, HASIL SENDIRI  
Rp. 240.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 92.000.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 117.300.133

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 2.609.300.133

III. HUTANG Rp. ----

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 2.609.300.133

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 13 Februari 2024/Periodik - 2023)

**BIDANG** : YUDIKATIF  
**LEMBAGA** : MAHKAMAH KONSTITUSI  
**UNIT KERJA** : SEKRETARIAT JENDERAL

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : **SIGIT PURNOMO**
2. Jabatan : **KEPALA PUSAT**
3. NHK : **110648**

**II. DATA HARTA**

**A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. **1.385.000.000**

1. Tanah Seluas 150 m2 di KAB / KOTA KEBUMEN, WARISAN Rp. 35.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 187 m2/100 m2 di KAB / KOTA BEKASI, HASIL SENDIRI Rp. 550.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 132 m2/150 m2 di KAB / KOTA BEKASI, HASIL SENDIRI Rp. 800.000.000

**B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN** Rp. **156.000.000**

1. MOBIL, HONDA FREED MINIBUS Tahun 2011, HASIL SENDIRI Rp. 140.000.000
2. MOTOR, YAMAHA MIO SEPEDA MOTOR Tahun 2009, HASIL SENDIRI Rp. 5.000.000
3. MOTOR, HONDA MATIK Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 11.000.000

**C. HARTA BERGERAK LAINNYA** Rp. **22.000.000**

**D. SURAT BERHARGA** Rp. **----**

**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. **489.238.362**

**F. HARTA LAINNYA** Rp. **----**

**Sub Total** Rp. **2.052.238.362**

**III. HUTANG** Rp. **----**

**IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)** Rp. **2.052.238.362**

## Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan



dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 13 Februari 2024/Periodik - 2023)

**BIDANG** : YUDIKATIF  
**LEMBAGA** : MAHKAMAH KONSTITUSI  
**UNIT KERJA** : SEKRETARIAT JENDERAL

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : SRI HARYANTI
2. Jabatan : PRANATA KOMPUTER AHLI MUDA
3. NHK : 143906

**II. DATA HARTA**

**A. TANAH DAN BANGUNAN**

Rp. 1.020.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 89 m2/30 m2 di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 260.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 29 m2/29 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA SELATAN , HASIL SENDIRI Rp. 400.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 30 m2/50 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA TIMUR , HASIL SENDIRI Rp. 85.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 50 m2/100 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA TIMUR , HASIL SENDIRI Rp. 125.000.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 210 m2/100 m2 di KAB / KOTA SRAGEN, HASIL SENDIRI Rp. 150.000.000

**B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN**

Rp. 135.000.000

1. MOBIL, DAIHATSU LUXIO MINIBUS Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 115.000.000
2. MOTOR, BENELLI BS 200 MB MT Tahun 2021, HASIL SENDIRI Rp. 20.000.000

**C. HARTA BERGERAK LAINNYA**

Rp. 30.000.000

**D. SURAT BERHARGA**

Rp. ----

**E. KAS DAN SETARA KAS**

Rp. 1.000.000

**F. HARTA LAINNYA**

Rp. 10.000.000

**Sub Total**

Rp. 1.196.000.000

**III. HUTANG**

Rp. 881.537.874

**IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)**

Rp. 314.462.126



1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.





**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggall Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 29 Januari 2024/Periodik - 2023)

**BIDANG** : YUDIKATIF  
**LEMBAGA** : MAHKAMAH KONSTITUSI  
**UNIT KERJA** : SEKRETARIAT JENDERAL

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : TARNOTO
2. Jabatan : PRANATA KOMPUTER AHLI MUDA
3. NHK : 435546

**II. DATA HARTA**

**A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 810.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 81 m2/81 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA UTARA , HASIL SENDIRI Rp. 810.000.000

**B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN** Rp. 151.900.000

1. MOTOR, YAMAHA SEPEDA MOTOR Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 8.000.000
2. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 6.500.000
3. MOBIL, HONDA MOBILIO Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 126.000.000
4. MOTOR, HONDA GENIO Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp. 11.400.000

**C. HARTA BERGERAK LAINNYA** Rp. 1.600.000

**D. SURAT BERHARGA** Rp. ----

**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. 392.185.029

**F. HARTA LAINNYA** Rp. ----

**Sub Total** Rp. 1.355.685.029

**III. HUTANG** Rp. ----

**IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)** Rp. 1.355.685.029

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara



Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 13 Februari 2024/Periodik - 2023)

**BIDANG** : YUDIKATIF  
**LEMBAGA** : MAHKAMAH KONSTITUSI  
**UNIT KERJA** : SEKRETARIAT JENDERAL

**I. DATA PRIBADI**

- Nama : WIDY HASTOWAHYUDI
- Jabatan : PRANATA KOMPUTER AHLI MUDA
- NHK : 111984

**II. DATA HARTA**

**A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 1.735.560.000

- Tanah dan Bangunan Seluas 60 m2/30 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA SELATAN , HASIL SENDIRI Rp. 835.560.000
- Tanah dan Bangunan Seluas 81 m2/35 m2 di KAB / KOTA TANGERANG, HASIL SENDIRI Rp. 350.000.000
- Tanah dan Bangunan Seluas 90 m2/39 m2 di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 550.000.000

**B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN** Rp. 318.000.000

- MOTOR, YAMAHA N-MAX SEPEDA MOTOR Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 18.000.000
- MOBIL, HONDA ALL NEW BRV Tahun 2023, HASIL SENDIRI Rp. 300.000.000

**C. HARTA BERGERAK LAINNYA** Rp. ---

**D. SURAT BERHARGA** Rp. 103.717.067

**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. 63.600.000

**F. HARTA LAINNYA** Rp. ---

**Sub Total** Rp. 2.220.877.067

**III. HUTANG** Rp. 180.000.000

**IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)** Rp. 2.040.877.067

**Catatan:**

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara



Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



# MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

www.mkri.id

Kepada Yth.:

1. Pejabat Struktural dan Fungsional;
2. Seluruh PNS di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi.

## SURAT EDARAN SEKRETARIS JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 1 TAHUN 2023

### TENTANG

### PENYAMPAIAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA MELALUI E-LHKPN TAHUN PELAPORAN 2022

Menindaklanjuti Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 02 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara, serta untuk mendukung penyelenggaraan negara yang transparan, bersih dan bebas dari KKN di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, dengan ini kami sampaikan hal-hal berikut:

1. Penyampaian Laporan Harta Kekayaan melalui e-LHKPN periode tahun pelaporan 2022 dilaksanakan pada **1 Januari 2023 s.d. 31 Maret 2023**.
2. Agar Wajib Laport dapat memeriksa kembali, serta memperbaharui data diri pada saat pengisian e-LHKPN seperti nama, gelar, nomor telepon, email, anggota keluarga, unit kerja, jabatan, dan lain-lain.
3. Wajib Laport yang namanya telah diumumkan untuk periode pelaporan tahun sebelumnya (2021) pada laman Mahkamah Konstitusi bagian LHKPN, **tidak perlu** mengumpulkan kembali surat kuasa bertanda tangan di atas meterai Rp.10.000.
4. Bagi Wajib Laport yang belum menyampaikan dokumen asli Lampiran 4. Surat Kuasa atas nama Yang bersangkutan (PN), Pasangan dan Anak Tanggungan yang berusia lebih dari 17 tahun (bertanda tangan di atas meterai Rp.10.000) agar mengirimkan dan melengkapi kekurangan dokumen pada tahun pelaporan saat ini.
5. Wajib Laport dapat menyerahkan salinan *softcopy* bukti penyampaian LHKPN dan Pengumuman Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang disampaikan oleh KPK melalui email kepada Inspektorat.
6. Bagi Wajib Laport yang terlambat maupun tidak menyampaikan Laporan Harta Kekayaan melalui e-LHKPN maka akan diberikan sanksi berupa Surat Peringatan (SP).
7. Terkait pertanyaan dan konsultasi dalam pengisian e-LHKPN dapat menghubungi Inspektorat.

Demikian Surat Edaran ini dibuat untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terima kasih.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 04 Januari 2023  
**Pjt. SEKRETARIS JENDERAL  
HERU SETIAWAN**



Digital Signature  
mk847232857230103023917